

**LABELISASI HALAL MANDIRI PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Warung Makan Di Lingkungan RSUD Ibu Fatmawati Soekarno
Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Untuk Memenuhi
Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

HANAFI ABDULLAH
NIM. 182.111.032

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2023

**LABELISASI HALAL MANDIRI PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Warung Makan Di Lingkungan RSUD Ibu Fatmawati Soekarno
Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Disusun Oleh:

HANAFI ABDULLAH

NIM. 18.21.1.1.032

Surakarta, 09 Desember 2022

Disetujui dan disahkan Oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi



Dosen Pembimbing Skripsi

H. Sholakhuddin Sirizar, M.A.

NIP: 19720610 200312 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : HANAFI ABDULLAH

NIM : 18.21.1.1.032

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: **“LABELISASI HALAL MANDIRI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM”** (Studi Kasus Warung Makan Di Lingkungan RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari. Kota Surakarta).

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 09 Desember 2022



Hanafi Abdullah

H. Sholakhuddin Sirizar, M.A.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Hanafi Abdullah

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Raden
Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Hanafi Abdullah, NIM 18.21.1.1.032 yang berjudul:

“LABELISASI HALAL MANDIRI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM” (Studi Kasus Warung Makan Di Lingkungan RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta).

Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 9 Desember 2022

Dosen Pembimbing



H. Sholakhuddin Sirizar, M.A.

NIP: 19720610 200312 1 001

PENGESAHAN
LABELISASI HALAL MANDIRI PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Warung Makan Di Lingkungan RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kelurahan
Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta)

Disusun oleh:

HANAFI ABDULLAH

NIM. 18.21.1.1.032


Telah dinyatakan lulus dalam Ujian Munaqosah

Pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah

Penguji I


Baka Susila, S.H., M.H.

NIP. 19661221 199403 1 003

Penguji II


Asiah Wati, S.E.M.E.

NIP. 19920912 202012 2 016

Penguji III


Dr. Sidik, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19760120 200003 1 001

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Temani Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ١٦٨

Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia adalah musuh yang nyata bagimu.

(Q.S. Al- Baqarah ayat 168)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah mencurahkan segala rahmat dan hidayah-Nya kepada saya sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini, saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang sangat saya sayangi:

1. Kedua orang tuaku, Bapak Markam (Alm.) dan Ibu Hartatik yang telah membimbing dan mengarahkan setiap langkahku dengan segala doa dan harapannya.
2. Bapak dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan dukungan dalam pembuatan skripsi ini.
3. Dosen-dosen yang telah mendidik dan membimbing saya dari semester pertama hingga sekarang.
4. Semua teman-teman seperjuangan angkatan 2018, khususnya teman-teman HES A.
5. Terimakasih untuk sahabat saya Abiyal, Bima, Zia, Candra, Rika, Afifah dan Tya yang sudah membantu dan selalu menyemangati dalam segala hal.
6. Semua pihak yang telah membantu dan mendoakan tercapainya skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yažhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رامي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربنا	Rabbana
2.	نزل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif.

Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khużuna
3.	النوء	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muḥammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi katakata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرٌ مِنَ الرَّازِقِينَ	Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqin / Wa innalāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa aful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayahnya serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **LABELISASI HALAL MANDIRI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Warung Makan Di Lingkungan RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta)** Dengan lancar.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Dr. Drs. Ah. Kholis Hayatuddin. M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
4. Bapak Masjupri. S.Ag., M.Hum. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
5. Bapak Muh. Julijanto. S.Ag., M.Ag selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Ibu Zaidah Nur Rosidah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan nasehatnya kepada penulis selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
7. Bapak Sholakhuddin Sirizar, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing, mengarahkan, memberi masukan kepada penulis selama menyusun hingga terselesaikannya skripsi ini.

8. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan kearah yang lebih baik.
9. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah membagikan ilmu-ilmunya selama menjadi mahasiswa dan semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
10. Seluruh Staf Karyawan Fakultas Syariah dan Seluruh Staf Karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
11. Bapak Markam (Alm.) dan Ibu Hartatik yang selalu mendidikku, mendukung, dan mendoakanku serta pengorbanan tak terbatas yang tidak bisa dinilai dengan apapun.
12. Teman-teman seperjuangan angkatan 2018, khususnya prodi HES kelas A yang telah memberikan keceriaan, inspirasi, kebahagiaan, semangat dan berbagai pengalaman yang tidak terlupakan selama menempuh studi di Fakultas Syariah.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan penyusun satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini.

Semoga semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis dicatat sebagai amal kebaikan di sisi Allah dan mendapatkan balasan selayaknya dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 09 Desember 2022

Penyusun



Hanafi Abdullah

18.21.1.1.032

ABSTRAK

Hanafi Abdullah, Nim: 18.21.1.1.008. **“LABELISASI HALAL MANDIRI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM LABELISASI HALAL MANDIRI” (Studi Kasus Warung Makan Di Lingkungan RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta).** Kesadaran Produsen untuk mencantumkan label halal pada warung makanya adalah sesuatu yang wajib, hal ini dikarenakan mayoritas jumlah penduduk Indonesia adalah umat Islam. Berdasarkan ini memunculkan praktik-praktik pelabelan halal secara mandiri tanpa dibenarkan menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam artian, makanan yang dijual memiliki label halal, tetapi pelaku usaha tidak memiliki sertifikat halal sehingga mengelabui konsumen saat membeli makanan di warung tersebut.

Tujuan Penelitian ini untuk Mengetahui praktik labelisasi halal warung makan di lingkungan RSUD Ibu Fatmawati Soekarno, untuk Mengetahui hukum Islam terhadap praktik labelisasi halal di lingkungan RSUD Ibu Fatmawati dan Untuk Mengetahui hukum Positif terhadap praktik labelisasi halal di lingkungan RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.

Jenis penelitian skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yaitu peneliti memperoleh secara langsung ke lapangan. Penelitian ini dilakukan di lingkungan RSUD Ibu Fatmawati Soekarno. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan Pemilik, Pembeli warung makan, Kemenag dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan judul yang dibahas.

Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa penyebab pelaku usaha melakukan labelisasi mandiri tanpa sertifikasi karena tidak mengerti label halal seperti apa yang seharusnya dicantumkan di papan nama warung mereka, pelaku usaha tidak mengetahui tatacara membuat sertifikat halal resmi dari pihak yang berwenang dan pelaku usaha meyakini bahwa bahan dan makanan yang dijual sudah halal. Bahwa praktik labelisasi halal mandiri menurut hukum Islam itu tidak dibenarkan bahkan ada sanksinya yaitu ta'zir. Bahwa praktik labelisasi halal mandiri menurut hukum Positif tidak dibenarkan karena baik pemasangan maupun proses untuk mendapatkan label halal sudah diatur dalam peraturan perundangan No.39 Tahun 2021, Undang-Undang No.18 Tahun 2012, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan PP No. 69 Tahun 1999.

Kata Kunci: Halal, Label Halal, Sertifikasi Halal

ABSTRACT

Hanafi Abdullah, Nim: 18.21.1.1.008. **"HALAL INDEPENDENT LABELIZATION POSITIVE LEGAL PERSPECTIVE AND ISLAMIC LABELIZATION INDEPENDENT HALAL LABELIZATION"** (Case Study of Food Stalls in Mrs. Fatmawati Soekarno Hospital's Environment, Kadipiro Village, Banjarsari District, Surakarta City). Producers' awareness to include a halal label on stalls is something that is mandatory; this is because the majority of Indonesia's population are Muslims. Based on this, independent halal labeling practices emerge without being justified according to the provisions of the applicable laws and regulations. In a sense, the food being sold has a halal label, but the business actor does not have a halal certificate, so he deceives consumers when they buy food at the stall.

The purpose of this study was to find out the practice of halal labeling of food stalls in the environment of Mrs. Fatmawati Soekarno Hospital, to find out Islamic law regarding the practice of halal labeling in the environment of Mrs. Fatmawati Hospital, and to find out positive laws regarding halal labeling practices in the environment of Mrs. Fatmawati Soekarno Hospital, Kadipiro Village, Banjarsari District, and Surakarta City.

This type of thesis research is a type of field research with a qualitative approach, namely, the researcher gets directly into the field. This research was conducted at the Ibu Fatmawati Soekarno Hospital. In this study, the data used were primary data obtained through interviews with owners, food stall buyers, and the Ministry of Religion, and secondary data obtained from documents related to the title being discussed.

The study's findings concluded that business actors engage in independent labeling without certification because they do not know what kind of halal label should be listed on their shop's nameplate, they do not know the procedures for obtaining official halal certificates from the authorities, and they believe that the ingredients and food sold are legal. that the practice of independent halal labeling according to Islamic law is not justified and there is even a sanction, namely ta'zir. Whereas the practice of independent halal labeling according to Positive Law is not justified because both the installation and the process of obtaining a halal label have been regulated in laws and regulations No. 39 of 2021, Law No. 18 of 2012, Law No. 8 of 1999, and PP No. 69 of 1999.

Keywords: Halal, Halal Label, Halal Certification

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ssHALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xxi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Teori.....	10
F. Tinjauan Pustaka.....	13
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan	22

BAB II HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF MENGENAI LABELISASI HALAL MANDIRI

A. Hukum Islam	24
1. Pengertian Hukum Islam.....	24
2. Dasar Hukum Islam	26
3. Jarimah.....	32
4. Konsep Jarimah <i>Ta'zir</i> dalam Hukum Pidana Islam.	34
B. Hukum Positif.....	40
1. Pengertian Hukum Positif	40
2. Dasar Hukum positif tentang aturan sertifikasi halal pada produk makanan	42

C. Sertifikasi Halal	47
1. Pengertian Sertifikasi Halal.....	47
2. Tujuan dan Manfaat Sertifikasi Halal	49
3. Prosedur Sertifikasi Halal	50
4. Alasan perpindahan penerbitan logo halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke Kementerian Agama (Kemenag).....	51
5. Contoh Label Halal BPJPH Kemenag (Baru) dan Label Halal dari MUI (Lama)	53
D. Labelisasi Halal	53

BAB III PEMBERIAN LABEL HALAL SECARA MANDIRI PADA SEJUMLAH WARUNG MAKAN DI LINGKUNGAN RSUD IBU FATMAWATI SOEKARNO

A. Gambaran umum Kelurahan Kadipiro	55
1. Sejarah Kelurahan Kadipiro	55
2. Visi dan Misi Kelurahan Kadipiro.....	57
B. Praktik Labelisasi Mandiri di Lingkungan RSUD Ibu Fatmawati Soekarno, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.....	58
1. Deskripsi wawancara dengan pedagang warung makan di lingkungan RSUD Ibu Fatmawati Soekarno, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.	58
2. Deskripsi wawancara dengan pembeli/pelanggan warung makan di lingkungan RSUD Ibu Fatmawati Soekarno, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.	62
3. Deskripsi wawancara dengan Bp. Kasmiyanto Pegawai Kementerian Agama menjabat sebagai pelaksana pengadministrasian, penyelenggara zakat waqaf dan Satgas Halal Kota Surakarta. ..	65

BAB IV ANALISIS PEMBERIAN LABELISASI HALAL SECARA MANDIRI PADA SEJUMLAH WARUNG MAKAN DI LINGKUNGAN RSUD IBU FATMAWATI SOEKARNO

A. Analisis Praktik labelisasi halal warung makan di Lingkungan RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.	67
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Labelisasi Halal Warung Makan di Lingkungan RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.....	70
C. Analisis Hukum Positif Terhadap Praktik Labelisasi Halal Warung Makan di Lingkungan RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.	73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	79
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Logo Halal BPJPH Kemenag Baru.....	54
Gambar 1. 2 Logo Halal MUI Lama	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah untuk memenuhi perintah-Nya, yakni beribadah dan dalam mencari kebutuhan hidupnya, manusia harus berlandaskan aturan-aturan (Syari'ah) dengan tujuan utama untuk mendapatkan Ridho Allah.¹ Manusia sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi kehidupannya. Kebutuhan manusia yang sangat banyak serta beragam membuat manusia harus saling berinteraksi, serta saling tolong menolong antar sesama, dan saling membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain untuk memenuhi kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani juga diperlukan bagi kehidupan manusia.

Islam sebagai agama yang sempurna, bidang muamalah merupakan salah satu ajaran yang sangat penting dalam Islam. Selain bidang muamalah, aspek kehidupan manusia pun diatur dalam Islam, mulai dari segi ibadah, akidah, muamalah sampai dengan akhlak manusia.² Dalam Islam manusia diajarkan untuk ber muamalah secara baik, tidak menipu, tidak merugikan orang lain dan tidak mengambil yang bukan menjadi haknya. Fiqh Islam mengatur semua aspek kehidupan baik dalam hal hal yang berhubungan kehidupan manusia antar sesama masyarakat, individu dengan individu, keluarga sampai hubungan antara negara dengan bilateral nya dalam keadaan

¹ Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 3

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Cet. 1 (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 5.

apapun baik saat dalam keadaan tidak terjadi permusuhan atau damai maupun dalam keadaan perang yang memiliki tujuan atau maksud akhirnya ialah ketentraman untuk kebahagiaan seluruh umat manusia ketika hidup di dunia dan kehidupan di akhirat.

Dengan kemajuan pesat di sektor ekonomi saat ini, masyarakat berlomba-lomba menciptakan usaha guna memenuhi kebutuhan ekonomi yang semakin hari semakin banyak model usahanya. Salah satunya melalui jalan perdagangan produk makanan yang semakin banyak dan semakin beragam bentuk dan bermacam-macam model nya.

Sebagai seorang muslim tentu saja diwajibkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal serta bergizi, disamping itu juga harus jeli-jeli untuk memilih makanan yang sudah dilegalkan kehalalannya melalui badan yang berwenang.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ١٦٨

Artinya: *“Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi mu”* (QS. Al-Baqarah 2: 168).³

Tafsir QS. Al-Baqarah: 168. Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ini turun mengenai suatu kaum yang terdiri dari Bani Saqif, Bani Amir bin Sa’sa’ah, Khuza’ah an Bani Mudli. Mereka mengharamkan menurut

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Sygma Ezgrafika, 2009) hlm.25

kemauan mereka sendiri memakan beberapa jenis binatang seperti bahirah yaitu unta betina yang telah beranak lima kali dan anak kelima itu jantan, lalu dibelah telinganya; dan wasilah yaitu domba yang beranak dua ekor, satu jantan dan satu betina, lalu anak yang jantan tidak boleh dimakan dan harus diserahkan kepada berhala. Padahal Allah tidak mengharamkan memakan jenis binatang itu, bahkan telah menjelaskan binatang yang haram untuk dimakan.⁴

Dari ayat di atas, kata “makanlah yang halal” berarti umat Islam ini dianjurkan memakan yang halal secara sah dan secara komposisi, makanan halal ini juga akan berpengaruh kepada orang yang mengonsumsi. Makanan yang sudah halal adalah makanan yang layak untuk dikonsumsi karena makanan tersebut tidak ada bahan pembuatan yang dilarang secara agama jadi sangat dianjurkan umat Islam untuk mengkonsumsinya. Dalam hal makan bukan saja hal makanan yang dimasukkan ke dalam mulut, tetapi juga produk yang digunakan untuk kebutuhan tubuh bagian luar seperti kosmetik, pasta gigi dll.

Meskipun makanan yang diharamkan dalam Islam jumlahnya sangat sedikit dibandingkan yang diperbolehkan makan, dengan kemajuan zaman dan perkembangan ilmu serta teknologi yang sangat berkembang. Kehalalan makanan baik dari segi bahan maupun pengolahan yang terjamin bebas dari unsur keharaman. Setiap makanan dan minuman jelas bercampur dengan

⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, "Tafsir QS. Al-Baqarah ayat 168" dikutip dari <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/168> diakses 28 Januari 2023, Pukul 20:56 WIB

haram/najis maka dijatuhi hukuman haram. Setiap makanan dan minuman yang diragukan bercampur dengan barang haram/najis hendaknya ditinggalkan.⁵

Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.⁶ Mengonsumsi produk halal menurut keyakinan agama (Islam) juga merupakan hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Undang-Undang Perlindungan konsumen Nomor 08 tahun 1999. Undang-Undang ini berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap produk yang dikonsumsi serta mendorong para pedagang untuk memperdagangkan makanan yang sesuai standar yang berlaku, karena masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan produk makanan yang memenuhi standar dan kelayakan untuk dikonsumsi.⁷

MUI (Majelis Ulama Indonesia) adalah organisasi yang berasaskan Islam, sebagai wadah musyawarah para ulama, zuama dan cendikiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami. Mui bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan negara yang aman, damai, adil dan makmur rohaniyah dan jasmanilah yang diridhai Allah SWT serta memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam agar tercipta kondisi kehidupan beragama yang bisa menjadi landasan yang kuat dan

⁵ Tim Penyusun, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011) hlm. 607.

⁶ Triana Sofiani, "Kesadaran Hukum Konsumen Muslim di Pekalongan Terhadap Produk Berlabel halal di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN," *al-ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 2, Nomor 2, 2017, hlm. 194.

⁷ Ahmad Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011) hlm. 1

bisa mendorong terwujudnya masyarakat yang berkualitas, ternyata ada regulasi baru mengenai bentuk logo halal yakni termuat pada keputusan kepala badan penyelenggaraan jaminan produk halal nomor 40 tahun 2022 tentang penetapan bentuk logo halal baru emisi 2022 dibawah naungan Kementerian Agama dan bentuk logo baru mulai berlaku efektif terhitung sejak 1 Maret 2022.⁸

Label halal adalah salah satu tanda atau bukti bahwa makanan atau minuman yang memberi label halal diasumsikan layak dan dianjurkan dikonsumsi oleh masyarakat khususnya umat muslim. Tetapi label halal disini ternyata mempunyai payung hukum untuk melindunginya sehingga label ini bisa digunakan jika mempunyai sertifikat resmi atau sudah melakukan proses penerbitan label halal menurut perundangan yang berlaku, ternyata jika sembarangan memakai label halal yang tidak dibenarkan oleh ketentuan yang berlaku akan diberi konsekuensi dari pemerintah berupa teguran sampai yang paling berat pencabutan sertifikat halal, karena sangat merugikan ke konsumen yang berimbas ke penjualan produk, makanan dan minuman bakal mengalami penurunan secara drastis.

Kesadaran Produsen untuk mencantumkan label halal pada warung makanya adalah sesuatu yang wajib, hal ini dikarenakan mayoritas jumlah penduduk Indonesia adalah umat Islam. Berdasarkan ini memunculkan praktik-praktik pelabelan halal secara mandiri tanpa dibenarkan menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam artian, makanan yang

⁸ Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal

dijual memiliki label halal, tetapi pelaku usaha tidak memiliki sertifikat halal sehingga mengelabui konsumen saat membeli makanan di warung tersebut.

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁹ Pelaku usaha adalah orang manusia yang bergerak untuk menghasilkan, mengikuti proses ekonomi sehingga menghasilkan sebuah pendapatan.¹⁰

Hakikatnya pelaksanaan penerbitan labelisasi halal telah diatur dalam UU No.33 Tahun 2014 pasal 6 huruf c menegaskan bahwa penerbitan dan pencabutan sertifikat halal dan label halal pada produk adalah wewenang BPJPH, sehingga memberikan labelisasi halal bisa dilakukan setelah melakukan proses penerbitan sertifikat halal. Jadi peraturan tersebut sudah jelas bahwa wewenang untuk menerbitkan label halal adalah BPJPH bukan melakukan labelisasi secara mandiri.

Meskipun begitu ada total 11 pedagang warung makan yang berjualan di lingkungan RSUD RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Dari 11 pedagang warung makan, 6 diantaranya memberikan label halal warung makan tersebut antara lain:

⁹ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

¹⁰ Yeppi, *Sub koordinator perencana industri kota Surakarta, Wawancara Pribadi*, 30 Januari 2023.

Angkringan Wedangan Barokah “Bu Nur”, Mie Ayam & Bakso Barokah “Pak Darno”, Bakso & Mie Ayam “Mahira”, Soto Seger “Mbok Sutyem”, Bakso & Mie Ayam “Mbak Ti”, Warung Makan “Numani”.

Peneliti memilih Lingkungan RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. sebagai tempat penelitian dikarenakan ada pedagang warung makan yang memberikan label halal secara mandiri, disisi lain memang area tersebut area berdagang warung makan sasaran mereka orang yang keluar masuk dan orang yang sedang beraktivitas di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.

Pengaturan penggunaan produk halal di Indonesia, memiliki 2 (dua) hal yang saling terkait, yaitu sertifikasi dan labelisasi. Sertifikasi halal adalah fatwa menyatakan kehalalan suatu produk sesuai syariat Islam melalui pemeriksaan yang terperinci oleh BPJPH Kemenag. Sertifikasi halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang (Badan Pom)

Adapun labelisasi halal adalah perizinan pemasangan kata “Halal” kemasan produk dari suatu perusahaan oleh badan POM. Izin pencantuman label halal pada kemasan produk makanan yang dikeluarkan oleh BPJPH Kemenag didasarkan rekomendasi MUI dalam bentuk sertifikat halal Kemenag. Sertifikat halal dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Dilihat dari segi Hukum Islam perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang tidak dibenarkan menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku karena perbuatannya melabelisasi halal secara mandiri.

Jika dilihat dari salah satu hukum Positif penggunaan label halal mandiri tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang maka pedagang tersebut bisa dijatuhi hukuman UU Nomer 8 Tahun 1999 Pasal 8 ayat 4 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa ketidaksesuaian dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam tabel, etiket atau keterangan barang atau jasa tersebut dan dikenai hukuman pasal 62 ayat 1 yang berbunyi Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1), huruf a, huruf b, huruf c, huruf e ayat (2), dan Pasal 18 dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana paling banyak Rp. 2.000.000.000.000 (dua miliar rupiah).¹¹

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut peneliti meneliti dengan judul skripsi “LABELISASI HALAL MANDIRI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM” (Studi Kasus Warung Makan Di Lingkungan RSUD Ibu Fatmawati Soekarno di Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta).

¹¹ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

B. Rumusan Masalah

Dari Latar Belakang di atas, maka dapat ditarik Rumusan Masalah sebagai berikut yaitu:

1. Apa yang melatarbelakangi praktik pemberian labelisasi halal mandiri pada pedagang warung makan di Lingkungan RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik labelisasi halal warung makan di Lingkungan RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta?
3. Bagaimana tinjauan hukum Positif terhadap praktik labelisasi halal warung makan di Lingkungan RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Apa yang melatarbelakangi praktik pemberian labelisasi halal mandiri pada pedagang warung makan di Lingkungan RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik labelisasi halal warung makan di Lingkungan RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.

3. Untuk Mengetahui Bagaimana tinjauan hukum Positif terhadap praktik labelisasi halal warung di Lingkungan RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kelurahan Kadapiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian memiliki 2 manfaat yakni sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan penjelasan kepada masyarakat maupun mahasiswa mengenai pentingnya label Halal yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Manfaat praktis, untuk Penjual diharapkan dapat memberikan makanan yang baik serta layak dikonsumsi pelanggan. Sehingga warung makan yang melabelisasi halal sesuai peraturan perundangan menjadi salah satu alasan pelanggan bahwa makanan di warung ini baik dan layak dikonsumsi.

E. Kerangka Teori

1. Hukum Islam

Pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukalaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang

berhubungan dengan amaliyah.¹² Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Dan ternyata Islam bukanlah hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah swt untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Ta'ala dan hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Quran dan Hadits.¹³

Dilihat dari segi Hukum Islam perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang tidak dibenarkan menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Maka perbuatan tersebut dijatuhi dengan hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir adalah hukuman yang tidak ada nash yang jelas dalam Al-Qur'an dan Al Hadits sehingga harus ditetapkan oleh pemerintah atau *waliyul amri* dengan cara berijtihad semua ketentuannya dipulangkan kepada mereka untuk memberikan sanksi atau hukuman kepada pelaku kejahatan yang dikenakan hukum ta'zir.¹⁴

2. Hukum Positif

Manusia adalah makhluk sosial (*zoom politicon*) oleh karena itu mereka selalu cenderung menggabungkan diri dalam sebuah kelompok dan menjadi masyarakat. Menurut Prof. Dr. R. Van Dijk suatu ciri hukum adalah hendak melindungi, mengatur dan mengadakan keseimbangan

¹² Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari* (Jambi) Vol.17 Nomor 2, 2017, hlm.24.

¹³ *Ibid.*, hal.30

¹⁴ Ahmad Syarbaini, "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam," *Ius Civile: Jurnal Online Universitas Teuku Umar*, Vol. 2, Nomor 2, 2018, hlm. 2.

antara kepentingan-kepentingan dalam masyarakat dan menurut Prof. Dr. E. Utrecht, S.H telah mencoba membuat suatu batasan yang menyatakan bahwa hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah.¹⁵

Setiap masyarakat di dunia masing-masing mempunyai bahasa dan hukumnya sendiri. Setiap bahasa memiliki tata bahasanya sendiri, begitupun hukumnya yang memiliki tata hukum sendiri. Tata hukum yang berlaku pada waktu tertentu dalam suatu wilayah negara tertentu itulah yang disebut hukum positif. Lebih rinci hukum positif adalah hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Hukum positif Indonesia menurut bentuknya terdiri dari hukum tertulis (peraturan perundangan) dan hukum tidak tertulis (hukum adat). Sumber hukum positif Indonesia ada dua yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil.¹⁶

3. **Labelisasi Halal**

UU No. 39 Tahun 2021 disebutkan bahwa sertifikasi produk halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa hasil tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Halal adalah sesuatu yang jika

¹⁵ Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bandung: C. V, 1985), hlm. 22.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 37.

digunakan tidak mengakibatkan mendapatkan siksaan. Kehalalan untuk melakukan atau memakan sesuatu telah ditetapkan secara jelas dalam *nash* Al-Qur'an dan hadis Rasulullah Saw. Halal dapat ditinjau dari segi pandangan hukum dan *thayyib* yaitu yang melekat pada materi (Produk). Oleh karena itu halal harus mencakup dua aspek, yaitu halal secara lahiriah dan batiniah. Halal secara lahiriah dikaitkan dengan yang dapat diketahui dengan panca indera, khususnya penglihatan, penciuman dan pendengaran. Menyangkut status kesehatan, pemeriksaan laboratorium dan lain-lain. Di samping itu, peralatan yang dipergunakan pada proses pembuatan produk tersebut tidak digunakan juga untuk mengolah suatu bahan yang haram. Jenis bahan baku, pekerja dan teknik mengerjakan harus memenuhi kriteria halal.¹⁷

F. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.

Kajian pustaka ini sebenarnya bertujuan memudahkan peneliti untuk mengembangkan dan membandingkan penelitian terdahulu yang telah ada dengan penelitian yang akan dilakukan. Hal ini tidak menutup kemungkinan adanya persamaan topik, persamaan penelitian, teori, atau metodologi. Bahkan

¹⁷ Rina Rahmawati, "Kehalalan Produk Makanan Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Bagi Umat Muslim (Studi Kasus Pasar Purbolinggo Kabupaten Bagi Umat Muslim)," *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Metro, Lampung, 2017, hlm. 14.

menjadi sumber rujukan atas penelitian terdahulu dengan tema yang hampir serupa sehingga dapat menunjukkan perbedaan dan keaslian untuk penelitian selanjutnya. Setelah ditelusuri melalui kajian pustaka, penulis menemukan 2 skripsi dan 3 Jurnal yang memiliki tema yang serupa diantaranya:

Skripsi yang ditulis oleh Rina Rahmawati dengan judul skripsi “Kehalalan Produk Makanan Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Bagi Umat Muslim (Studi Kasus Pasar Purbolinggo Kabupaten Lampung timur).”¹⁸

Penelitian yang ditulis oleh Rina Rahmawati menjelaskan bahwa penelitian bertujuan meneliti lebih jauh mengenai kehalalan produk makanan sebagai upaya perlindungan konsumen pada masyarakat muslim di pasar purbolingo. Hasil dari penelitian tersebut yakni pasar purbolingo belum menerapkan standarisasi produk halal dan UU Perlindungan Konsumen dalam upaya menjamin tercapainya perlindungan konsumen bagi umat muslim. Kesamaan dari penelitian diatas yang ditulis oleh Rina Rahmawati dengan penelitian yang saya teliti yakni Penelitian ini sama-sama meneliti tentang standarisasi halal pada sebuah produk pelaku usaha. Berbeda dengan Penelitian saya, penelitian saya meneliti mengenai Labelisasi Halal Mandiri Perspektif Hukum Positif dengan Hukum Islam untuk menanggapi kesenjangan antara peraturan yang tertulis dengan fakta yang terjadi di lapangan.

Skripsi yang diteliti oleh Nursanti Dwi Oktavia dengan judul skripsi “Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Makanan Halal Di Kabupaten

¹⁸ Rina Rahmawati, “Kehalalan Produk Makanan Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Bagi Umat Muslim (Studi Kasus Pasar Purbolinggo Kabupaten Bagi Umat Muslim),” *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Metro, Lampung, 2017, hlm. 1

Bantaeng.” Dalam skripsi nya tersebut disimpulkan bahwa peneliti tersebut meneliti mengenai pemahaman masyarakat terhadap makanan halal di kabupaten Bantaeng dengan mengambil beberapa informan dari masyarakat banteng yang memiliki latar belakang yang berbeda, kesimpulan penelitiannya menunjukkan tingkat pemahaman masyarakat Bantaeng terhadap makanan halal cukup baik dilihat dari hasil data uji validasi.¹⁹ Kesamaan dari skripsi yang ditulis oleh Nursanti Dwi Oktavia dengan penelitian yang saya teliti sama-sama membahas mengenai kehalalan makanan yang terjadi di masyarakat. Berbeda dengan Penelitian saya, penelitian saya meneliti mengenai Labelisasi Halal Mandiri Perspektif Hukum Positif dengan Hukum Islam untuk menanggapi kesenjangan antara peraturan yang tertulis dengan fakta yang terjadi di lapangan.

Jurnal yang ditulis oleh Leonie Lokollo, Jetty Martje Patty dan Judy Marria Saimima dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penguasaan Tanah yang Bukan Hak Milik Pasca Konflik Sosial.” Dalam jurnal yang ditelitinya disimpulkan bahwa konflik sosial yang mengakibatkan banyak orang meninggalkan bangunan dan tanah yang dimilikinya dan pergi ke pengungsian karena setelah konflik tersebut bangunan dan tanah ditempati oleh orang yang bukan memiliki bangunan tanah tersebut, bahkan tidak ada perjanjian sewa-menyewa antara pemilik dengan orang yang mendiami bangunan dan tanah yang bukan miliknya. Padahal menempati bangunan atau

¹⁹ Nursanti Dwi Oktavia, “Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Makanan Halal Di Kabupaten Bantaeng,” *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, 2020, hlm. 44.

tanah yang bukan miliknya merupakan tindak pidana. Sehingga peneliti ingin pihak penegak hukum melakukan tindak pidana tersebut dengan pasal 167 KUHP sehingga memberikan efek jera kepada orang yang tidak mempunyai wewenang apapun atas bangunan dan tanah yang digunakannya setelah konflik sosial itu terjadi.²⁰ Kesamaan dari jurnal yang ditulis oleh Intan Ayu Nur Wegayanti dengan penelitian yang saya teliti yakni sama-sama meneliti bagaimana hukum menanggapi tentang seseorang yang menggunakan barang milik orang lain tetapi orang tersebut tidak mempunyai wewenang/ijin untuk menggunakan barang milik orang lain tersebut. Berbeda dengan Penelitian saya, penelitian saya meneliti mengenai Labelisasi Halal Mandiri Perspektif Hukum Positif dengan Hukum Islam untuk menanggapi kesenjangan antara peraturan yang tertulis dengan fakta yang terjadi di lapangan.

Jurnal yang ditulis oleh Asep Syarifuddin Hidayat dan Mustolih Siradji dengan judul “Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Nonhalal Pada Produk Pangan Industri.” Jurnal yang ditulis oleh Asep Syarifuddin Hidayat dan Mustolih Siradji meneliti bahwa sertifikasi halal atau non halal memiliki peran sangat penting sehingga peningkatan citra pangan nasional di dunia Internasional dan sebagai penghasil devisa, sehingga sertifikasi dan label pada produk pangan menjadi alat ukur dan kontrol agar tidak merugikan dan membahayakan

²⁰ Leonie Lokollo dkk., “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penguasaan Tanah Yang Bukan Hak Milik Pasca Konflik Sosial,” *Jurnal Belo* (Maluku) Vol. 6 Nomor 1 , 2020, hlm. 101.

konsumen.²¹ Kesamaan dari jurnal diatas yang ditulis oleh Asep Syarifuddin Hidayat dan Mustolih Siradji dengan penelitian saya yakni sama-sama meneliti tentang sertifikasi dan halal karena hal tersebut sangat penting adanya untuk pelaku usaha maupun konsumen. Berbeda dengan Penelitian saya, penelitian saya meneliti mengenai Labelisasi Halal Mandiri Perspektif Hukum Positif dengan Hukum Islam untuk menanggapi kesenjangan antara peraturan yang tertulis dengan fakta yang terjadi di lapangan.

Jurnal yang ditulis oleh Panji Adam Agus Putra dengan judul “Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam”.²² Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum nasional dan sistem tertulis fatwa MUI sebagai upaya perlindungan konsumen dalam hukum Islam. Kesamaan dari jurnal diatas yang ditulis oleh Panji Adam Agus Putra dengan penelitian yang saya teliti yakni sama-sama meneliti mengenai sertifikasi halal yang penting dimiliki terutama ke pelaku usaha sehingga mereka terjamin akan barang dagangannya terutama di peruntukan ke pelanggan. Berbeda dengan Penelitian saya, penelitian saya meneliti mengenai Labelisasi Halal Mandiri Perspektif Hukum Positif dengan Hukum Islam untuk

²¹ Asep Syarifuddin Hidayat dan Mustolih Siradji, “Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Nonhalal Pada Produk Pangan Industri,” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* (Jakarta Selatan) Vol. XV, Nomor 2, 2015, hlm. 199.

²² Panji Adam Agus Putra, “Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam,” *Jurnal Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* (Bandung) Vol. 1, Nomor 1 2017, hlm. 149.

menanggapi kesenjangan antara peraturan yang tertulis dengan fakta yang terjadi di lapangan.

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yang bertujuan agar si pembaca atau penulis dapat lebih memahami dan dapat menyajikan secara sistematis, lantas metode nya sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Jenis penelitian tersebut menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi atau fenomena sosial yang ada di masyarakat dan upaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi atau fenomena tertentu.²³ Penelitian kualitatif disebut juga penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi alamiah karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.

2. Sumber data

a. Sumber data primer

Data Primer adalah data biasanya diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 2.

original.²⁴ Data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam pemberian labelisasi halal secara mandiri pada warung makan di lingkungan RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Penulis dalam penelitian ini mengumpulkan sumber data, yakni:

- 1) Pemilik warung
- 2) Pengunjung warung makan
- 3) Satgas Halal Kota Surakarta
- 4) Pemerintah Kelurahan Kadipiro
- 5) Dinas Koperasi, UKM dan Industri.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen (tabel, catatan dan lain lain) foto-foto dan lain-lain yang dapat memperbanyak ataupun memperkaya data primer.²⁵ Data yang diperoleh dari pihak yang tidak berkaitan secara langsung dengan penelitian ini, seperti data yang diperoleh dari perpustakaan dan sumber-sumber lain seperti buku-buku, dokumen-dokumen jurnal penelitian ataupun artikel yang masih berhubungan dengan materi penelitian, yang pastinya sangat membantu hingga terkumpulnya suatu data yang berguna dalam kajian penelitian ini.

²⁴ Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2013), hlm. 148.

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), hlm. 21 -22.

3. Lokasi dan waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian berada di sejumlah warung makan yang bertempat di Lingkungan RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Lokasi dipilih karena di lingkungan tersebut ada 6 dari 11 pedagang warung makan yang melabelisasi halal mandiri, sehingga dari 6 warung makan yang melakukan labelisasi halal mandiri peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di daerah tersebut.

b. Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2022 yaitu antara bulan Oktober 2022 sampai dengan Januari 2023.

4. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh suatu keterangan ataupun informasi maupun bukti-bukti yang diperlukan untuk penelitian ini dalam rangka pengumpulan data, dalam penelitian ini maka penulis menggunakan 3 teknik pengumpulan data yakni:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dan tanya jawab yang diarahkan untuk memperoleh pengetahuan tentang makna-makna subjektif yang dipahami individu berkenaan dengan topik yang

diteliti.²⁶ Dengan metode ini peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan untuk diajukan kepada para pihak yang terkait.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap pernyataan tertulis yang telah disusun oleh seseorang atau lembaga namun keperluan pengujian suatu peristiwa sebagai tanda bukti dari objek yang diteliti. Dalam hal ini peneliti melakukan pencatatan tentang data atau dokumen yang terkait dalam melakukan labelisasi halal secara mandiri di 6 warung makan.

c. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis atas gejala-gejala yang diselidiki.²⁷ Observasi yang dilakukan peneliti dengan melakukan pengamatan terhadap praktik pelabelan halal secara mandiri secara langsung ke lokasi objek penelitian dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Untuk mempermudah penulisan penelitian ini maka penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

²⁶ Masruhan, *Metodologi penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), hlm. 235.

²⁷ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), Cet. 14, hlm. 70.

Metode deskriptif analisis, yaitu menguraikan dan menilai data hasil penelitian yang berkaitan dengan melakukan labelisasi halal secara mandiri yang berdampak signifikan terhadap pelanggan yang membeli di warung tersebut, kemudian dianalisis secara hukum Islam dan hukum Positif.

Pola pikir yang digunakan adalah induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Dari pengumpulan hasil penelitian yang bersifat khusus kemudian dianalisis menjadi hipotesis yang bersifat umum.²⁸

H. Sistematika Penulisan

Dalam proposal ini penulis membagi dalam 5 BAB, yang masing masing bagian dijabarkan sebagai berikut:

Pada Bab I peneliti akan menguraikan latar belakang mengenai Labelisasi Halal Mandiri Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Warung Makan Di Lingkungan RSUD Ibu Fatmawati Soekarno di Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta). Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Kegiatan, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Tinjauan Pustaka, Sistematika Penulisan.

Pada Bab II menguraikan landasan teori tentang Hukum Positif, Hukum Islam serta Labelisasi Halal. Teori ini didapat melalui studi kepustakaan dan studi internet untuk memudahkan proses pengerjaan dan penyusunan penulisan.

²⁸Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 36.

Pada Bab III membahas gambaran umum lokasi mengenai apa dan bagaimana Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Serta berisi bagaimana praktik penjual warung makan melakukan labelisasi halal secara mandiri.

Pada Bab IV berisikan analisis data tentang apa yang melatarbelakangi praktik labelisasi halal di warung makan serta bagaimana Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap praktik labelisasi halal mandiri (Studi Kasus Warung Makan di Lingkungan RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Di Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta).

Pada Bab V berisikan Kesimpulan dan Saran dari penelitian Labelisasi Halal Mandiri Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Warung Makan Di Lingkungan RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta)

BAB II
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
MENGENAI LABELISASI HALAL MANDIRI

A. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Al-Quran dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah yang ada di dalam Al-Quran adalah kata syari'ah, fiqh, hukum Allah dan yang seakar dengannya. Pengertian hukum Islam dibagi menjadi dua yakni: ²⁹

- a. Pengertian secara etimologis (bahasa) sebagaimana dikemukakan oleh Hasbi as-Shiddieqy adalah Jalan tempat keluarnya sumber mata air atau jalan yang dilalui air terjun, yang kemudian dimaknai oleh orang-orang Arab, menjadi arti sebuah jalan lurus. Sebuah jalan lurus mengandung arti bahwa syariat sebagai petunjuk bagi manusia untuk mencapai kebaikan serta keselamatan baik jiwa maupun raga. Jalan lurus itu ialah jalan yang harus dilalui oleh setiap manusia untuk mencapai kemaslahatan hidupnya. ³⁰
- b. Pengertian secara terminologi (Istilah), mempunyai dua arti yakni secara luas dan sempit. Secara luas, syariat ialah segala hukum dan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah untuk hamba-hambanya demi kemaslahatan mereka di dunia dan di akhirat. Secara sempit

²⁹ Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam, Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2016), hlm. 1.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 5

mempunyai arti segala hukum yang berkaitan dengan perbuatan yang ditetapkan oleh Allah untuk hamba-hambanya demi kebaikan mereka.³¹

Ulama Ushul berpendapat bahwa hukum Islam merupakan tata cara hidup mengenai doktrin syariat dengan perbuatan yang diperintahkan maupun yang dilarang.

Sedangkan menurut Hasby A. S menyatakan dalam pendapatnya mengenai hukum Islam ialah segala daya upaya yang dilakukan oleh seorang muslim dengan mengikut sertakan sebuah syariat Islam. dalam hal ini Hasby juga menjelaskan bahwasanya hukum Islam akan tetap hidup sesuai dengan Undang-Undang yang ada.

Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari *Islamic law* dalam literatur barat. Istilah ini kemudian menjadi populer untuk lebih memberikan kejelasan tentang makna hukum Islam maka perlu diketahui lebih dulu arti masing-masing kata. Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu *hakama-yahkumu* yang kemudian bentuk mashdar-nya menjadi *hukman*. Lafadz *al-hukmu* adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak *al-ahkam*.

Berdasarkan kata *hakama* tersebut kemudian muncul kata *al-hikmah* yang memiliki arti kebijaksanaan. Hal ini dimaksudkan bahwa orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap sebagai orang yang bijaksana arti lain yang muncul kata

³¹ Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Percetakan Muhammadiyah "Gramasurya", 2015), hlm. 4

tersebut adalah “kendali atau kekangan kuda”, yakni bahwa keberadaan hukum pada hakikatnya adalah untuk mengendalikan atau mengekang seseorang dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Makna “mencegah atau menolak” juga menjadi salah satu arti dari lafadz *hukmu* yang memiliki akar kata *hakama* tersebut. Berarti mencegah ketidakadilan, mencegah kedzaliman, mencegah penganiayaan dan menolak mafsadat lainnya.³²

2. Dasar Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan di akhirat. Perkataan “yang diturunkan oleh Allah” dalam definisi di atas menunjukkan bahwa hukum Islam itu ciptaan Allah, bukan ciptaan manusia. Hal ini karena yang berhak dan berwenang membuat hukum adalah Allah. Allah mempunyai hak prerogatif untuk membuat dan menciptakan hukum, yaitu antara lain menghalalkan sesuatu dan mengharamkan yang lainnya. Jika Rasulullah Muhammad SAW. Itu juga menghalalkan dan mengharamkan sesuatu sebagaimana Allah lakukan, hal itu karena Allah juga yang memberi beliau kewenangan dan Allah juga yang memerintahkan umat Islam untuk mentaati beliau.³³ Dasar Hukum Islam antara lain:

³² *Ibid.*, hlm. 2

³³ Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Percetakan Muhammadiyah “Gramasurya”, 2015), hlm. 2.

a. Al- Qur'an

Al-Qur'an secara bahasa berasal dari kata qara'a berarti bacaan atau dibaca. Secara istilah, Al-Qur'an merupakan firman Allah SWT, yang merupakan mukjizat yang diwahyukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW melalui perantara Malaikat Jibril yang diriwayatkan dengan cara mutawatir. Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam pertama dan utama dalam menyelesaikan masalah di kehidupan.

Al-Qur'an sebagai dasar hukum disebutkan dalam Surat Az-Zukhruf ayat 43. Allah SWT berfirman:

فَأَسْتَمِمْسِكُ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٤٣

Artinya: *“Maka, berpegang teguhlah pada (Al-Qur'an) yang telah diwahyukan kepadaMu. Sesungguhnya engkau berada di jalan yang lurus.”* (Q.S Az Zukhruf 43:43).

Tafsir Q,S Az Zukhruf 43:43, Pada ayat ini Nabi Saw diminta Allah untuk berpegang teguh pada Al-Qur'an , yaitu lebih meningkatkan iman kepadanya dan lebih giat menyampaikan ajaran-ajaran Allah di dalamnya. Hal itu karena ajaran-ajaran yang terdapat di dalam kitab itu mutlak benar dan menjamin kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat. Sedangkan bagi mereka yang tetap membangkang tentu Allah akan menentukan hukuman berat mereka.³⁴

³⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, “Tafsir QS. Az-Zukhruf ayat 43” dikutip dari <https://quran.kemenag.go.id/surah/43/43> diakses 28 Januari 2023, Pukul 21:03 WIB.

Al- Qur'an dalam menetapkan hukum pada prinsipnya menghilangkan kesempitan dan kesulitan, sedikit pembebanan pada umat dan ketika menetapkan hukum sikapnya bertahap dan berangsur-angsur.

Al-Qur'an adalah sumber hukum yang menjelaskan mengenai keadilan, intinya ialah hukum yang disyariatkan sebab mengandung keadilan sempurna dan apa yang menyelisihi nya ialah kezhaliman.

b. Hadist

Hadist secara bahasa artinya berita atau sesuatu yang baru, sedangkan menurut istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, maupun taqirir yang dilakukan Rasulullah Saw. Jumhur ulama berpendapat bahwa Hadis berkedudukan sebagai sumber atau dalil kedua setelah Al-Qur'an dan mempunyai kekuatan untuk ditaati serta mengikat untuk semua umat Islam.

Diriwayatkan dari Imam Malik bahwa Rasulullah SAW telah bersabda:

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا أَمَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ

Artinya: “*Aku telah tinggalkan kepada kalian dua hal yang jika kalian berpegang teguh kepadanya tidak akan tersesat, yaitu kitab Allah dan sunah Nabi-Nya.*” (HR. Malik dalam al-muwatha’)

Hadits atau sunnah merupakan sumber hukum Islam kedua memiliki peranan yang penting setelah Al-Qur'an. Hadits merinci keumuman paparan ayat-ayat Al-Qur'an, karena Al-Qur'an sebagai

kitab suci dan pedoman hidup umat Islam diturunkan pada umumnya dalam kata-kata yang perlu dirinci dan dijelaskan lebih lanjut, agar dapat dipahami dan diamalkan. Hadits juga berfungsi menjadi pemilah hukum yang hukumnya tidak ada dalam Al-Qur'an.

Sunnah dibagi dalam empat macam, diantaranya:

- 1) *Sunnah Qauliyah* ialah segala perkataan Rasulullah.
- 2) *Sunnah Fi'liyah* ialah semua perbuatan Rasulullah.
- 3) *Sunnah Taqririyah* ialah penetapan dan pengakuan dari Nabi terhadap pernyataan maupun perbuatan orang lain.
- 4) *Sunnah Hammiyah* ialah sesuatu yang sudah direncanakan untuk dikerjakan tetapi tidak sampai dikerjakan.³⁵

Hadits sebagai salah satu sumber hukum Islam memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Menegaskan atau menjelaskan lebih jauh ketentuan yang dijelaskan dalam al-Qur'an.
- 2) Sebagai penjelas dari isi Al-Qur'an.
- 3) Menambahkan atau mengembangkan suatu yang tak ada atau masih samar-samar mengenai ketentuannya dalam Al-Qur'an.

Hakikatnya Hadits berfungsi sebagai penjelas, penafsir dan perinci hal-hal yang bersifat global dalam Al-Qur'an.

³⁵ Muannif Ridwan dkk., "Sumber-sumber hukum Islam dan Implementasinya," *Journal of Islamic Studies* (Borneo) Vol. 1 Nomor 2, 2021, hlm. 36

c. Ijma

Ijma' merupakan kesepakatan dari seluruh ulama *mujtahid* tentang suatu hukum syara' mengenai satu kasus setelah Rasulullah wafat. Ijma Ulama menjadi sangat penting dalam menghadapi permasalahan kehidupan umat Islam dalam perkembangan yang sangat pesat.

Dalil *nash* dari al-Qur'an yang menerangkan bahwa *ijma'* juga dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam yakni surat An-Nisa (4) ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S An-Nisa (4): 59).

Tafsir Q.S An-Nisa ayat 59 bahwa ayat ini memerintahkan agar kaum muslimin taat dan patuh kepada-Nya, kepada rasul-nya dan kepada orang yang memegang kekuasaan di antara mereka tercipta

kemaslahatan umum. Untuk kesempurnaan pelaksanaan amanat dan hukum sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.³⁶

Meski demikian, Ijma' ulama tidaklah mudah untuk dilakukan, sebab terdapat persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain:

- 1) Terdapat perwakilan ulama-ulama mujtahid dari segenap perwakilan umat Islam di seluruh negara untuk berkumpul atau saling berkomunikasi membahas suatu permasalahan baru yang tidak bisa ditemukan kejelasannya baik dalam Al-Qur'an maupun as-Sunnah.
- 2) Para ulama mujtahid itu bersepakat untuk memutuskan hukum dibahas secara bersama-sama, sehingga keputusan itu merupakan dari seluruh ulama Islam di seluruh negara.
- 3) Kesepakatan pendapat tersebut haruslah nyata, baik melalui perbuatan maupun fatwanya, sebab terdapat kemungkinan ada diantara ulama mujtahid yang diam, yang mengakibatkan perbedaan dalam nilai ijma' sukuti atau diam.
- 4) Kebulatan pendapat yang bukan ulama mujtahid tidak disebut ijma' ulama, demikian pula kebulatan pendapat hanya mencakup sebagian besar ulama mujtahid, bukan ijma' ulama.³⁷

Ijma sebagai sumber hukum merupakan keharusan bagi umat Islam terhadap hasil Ijma' ulama pada suatu masalah, dan hukumnya

³⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, "Tafsir QS. An-Nisa ayat 59" dikutip dari <https://quran.kemenag.go.id/surah/4/59> diakses 28 Januari 2023, Pukul 21:55 WIB.

³⁷ Muannif Ridwan dkk., "Sumber-sumber hukum Islam dan Implementasinya," *Journal of Islamic Studies* (Borneo) Vol. 1 Nomor 2, 2021, hlm. 37

wajib taat. Hukum dalam permasalahan yang telah diputuskan dalam ijma' tersebut memiliki nilai *qath'iy* tidak dapat dihapus ataupun ditentang oleh hasil ijtihad. Sudah menjadi kesepakatan ulama bahwa hasil *ijtihad* juga sebagai sumber hukum. Hasil Ijtihad para ulama bisa dijadikan rujukan untuk menetapkan keputusan hukum, sehingga dalam Islam hasil ijtihad menjadi salah satu sumber hukum.³⁸

3. Jarimah

Jarimah menurut bahasa berasal dari kata "*jarama*" kemudian bentuk masdarnya adalah "*Jaramatan*" yang artinya perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Pengertian *jarimah* tersebut tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana, (peristiwa pidana, delik) dalam hukum pidana positif. Macam-macam *Jarimah* dibagi menjadi tiga macam, yaitu: *Jarimah hudud*, *Jarimah Qishash* dan *Jarimah ta'zir*.

Penjelasan tentang *Jarimah hudud*, *Jarimah qishash* dan *Jarimah ta'zir*, kan diuraikan sebagai berikut:

a. *Jarimah Hudud*

Secara Etimologis, hudud yang merupakan bentuk jamak dari kata had yang berarti al-man'u (larangan, pencegahan). Adapun secara terminologi, Al-Jurjani mengartikan sebagai sanksi yang telah ditentukan dan yang wajib dilaksanakan secara haq karena Allah SWT.

³⁸ *Ibid.*, hlm.38.

Menurut Istilah *Syara'*, Sebagaimana dinyatakan oleh 'Abd al-Qadir 'Awdah, *Jarimah hudud* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *hadd* dan *hadd* adalah ancaman hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Allah.

Dengan demikian, had atau hudud mencakup semua jarimah baik hudud, qishash maupun diyat, sebab sanksi keseluruhannya telah ditentukan secara syara'.³⁹

b. *Jarimah Qishash dan Diyat*

Jarimah Qishash dan *Diyat* ialah merupakan perbuatan-perbuatan yang diancamkan hukuman *qishash* atau hukuman *diyat*. Baik *qishash* maupun *diyat* adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah ataupun tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan, dengan pengertian bahwa si korban bisa merugikan si pembuat dan apabila dimaafkan maka hukuman tersebut menjadi hapus.

c. *Jarimah Ta'zir*

Arti *ta'zir* menurut terminologi fikih Islam adalah tindakan edukatif terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi *hadd* dan kafaratnya. Atau dengan kata lain, *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim atas pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syari'at atau kepastian hukumnya belum ada.

³⁹ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, cet. Ketiga, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm.14

4. Konsep Jarimah *Ta'zir* dalam Hukum Pidana Islam.

a. Pengertian *Ta'zir*

Secara bahasa *ta'zir* merupakan mashdar (kata dasar) dari 'azzaro yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memuliakan, membantu. *Ta'zir* secara istilah adalah hukuman yang diberikan kepada pelaku dosa-dosa yang tidak diatur dalam hudud atau aturan.

Jarimah ta'zir adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang tidak ditentukan secara *sarih* (jelas) dalam *nash* baik dalam al-Qur'an maupun dalam al-Hadits yang berkaitan dengan kriminal yang melanggar hak Allah dan hak hamba, berfungsi sebagai pelajaran bagi pelakunya dan mencegahnya untuk tidak mengulangi lagi kejahatan yang sama.⁴⁰

Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan *ta'zir* dengan hukuman yang ditetapkan oleh penguasa dalam rangka menolak kerusakan dan mencegah kejahatan.

Dari dua definisi di atas, dapat dipahami bahwa hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang ditetapkan oleh penguasa (hakim) terhadap berbagai bentuk maksiat, baik itu melanggar hak Allah maupun hak hamba yang bersifat merugikan atau mengganggu kemaslahatan masyarakat umum.

⁴⁰ Ahmad Syarbaini, "Teori *Ta'zir* Dalam Hukum Pidana Islam," *Ius Civile: Jurnal Online Universitas Teuku Umar*, Vol. 2, Nomor 2, 2018, hlm. 7.

Ta'zir juga bagian dari uqbat (hukuman) dalam hukum pidana Islam atau balasan terhadap sesuatu *jarimah* (kesalahan) berupa maksiat yang telah dilakukan oleh seseorang. Ada beberapa bentuk 'uqbat dalam hukum pidana Islam: *Pertama; jarimah hudud, kedua: jarimah diyat atau qisas dan ketiga: jarimah ta'zir.*

Mengenai bentuk hukuman *ta'zir*, syariat Islam tidak menetapkan secara rinci dan tegas bentuk hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya. Namun 'Abd al-Qadir Audah membagikan bentuk hukuman *ta'zir* kepada beberapa bentuk, yaitu: pertama hukuman mati. Kedua hukuman jilid, ketiga hukuman penjara, keempat hukuman pengasingan, hukuman salib, kelima hukuman pengucilan, keenam hukuman celaan, ketujuh hukuman ancaman, kedelapan hukuman *tasyhr*, kesembilan hukuman denda.

Menurut 'Abd al-Qadir Audah, prinsip hukuman *ta'zir* dalam syariat Islam adalah tidak membinasakan, akan tetapi hanya sebagai *ta'dib* atau pengajaran. Akan tetapi kebanyakan ulama fiqh membuat suatu pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkan hukuman mati, jika dikehendaki oleh kepentingan umum, atau jika permasalahannya tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya.⁴¹

Inti *Jarimah ta'zir* yaitu perbuatan maksiat yang merugikan atau mengganggu ketertiban umum dan merupakan wewenang hakim untuk

⁴¹ *Ibid.*,

menjatuhkan hukuman tertentu sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan karena tidak ada ketentuan syara' yang konkrit dalam hal ini.

Hukuman ta'zir dapat dijatuhkan apabila pelakunya telah memenuhi syarat yaitu sebagai berikut:

- 1) Berakal dan melakukan suatu kejahatan yang tidak memiliki ancaman hukuman *had*.
- 2) *Baligh* (dewasa), adapun anak kecil yang sudah *mumayiz* (sudah bisa membedakan baik dan buruk), ia dita'zir namun bukan sebagai bentuk hukuman akan tetapi sebagai upaya untuk mendidik dan memberi pelajaran.
- 3) Atas inisiatif sendiri (*mukhtaram*) dan bukan karena dipaksa orang lain.⁴²

b. Dasar hukuman *Ta'zir*

Pada *Jarimah ta'zir* Al-Qur'an dan al-Hadits tidak menerapkan secara terperinci, baik dari segi bentuk *Jarimah* maupun hukumannya. Tercantum Hadits yang dijadikan dasar adanya *Jarimah Ta'zir* adalah sebagai berikut:⁴³

- 1) Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bahz ibn Hakim, yang berbunyi:

عَنْ يَهُزَّ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُلًا فِي تَهْمَةٍ

⁴² Fuad Thohari, *Hadis Ahkam Kajian Hadits-hadits Hukum Pidana Islam (Hudud, Qisash dan Ta'zir)*, (Jakarta: Deepublish, 2018), hlm. 272.

⁴³ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 140.

Dari Bahz bin hakim dari ayahnya dari kakeknya bahwasanya Nabi Saw menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan. (HR. Abu Dawud, Al-Tirmidzi, Al-Nasa’I, dan Baihaqi. Disahihkan oleh hakim). Hadits ini menjelaskan mengenai tindakan nabi yang menahan tersangka pelaku tindak pidana untuk memudahkan proses penyelidikan. Apabila tidak ditahan, dikhawatirkan orang tersebut melarikan diri menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindakan perbuatan tindak pidana.

2) Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Burdah, yang berbunyi:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُجَادُّ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ

Dari Abi Burdah Al-Anshari bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda “Tidak Boleh dicambuk lebih dari sepuluh kali, kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah SWT.” (HR. Muttafaq ‘Alaih).⁴⁴ Hadits diatas menjelaskan tentang batas hukuman ta’zir yang tidak boleh melebihi dari sepuluh kali cambukan untuk membedakannya dengan hudud.

3) Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah, yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبِلُوا دَوِيَّ الْهَيْئَاتِ عَشْرَاتِهِمْ إِلَّا الْخُدُودَ

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 141.

Dari Aisyah ra. Bahwa Nabi SAW bersabda “Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atau perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah-jarimah hudud.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, Al-Nasa’I, dan al-Bahaqi)⁴⁵. Hadits tersebut menjelaskan tentang teknis pelaksanaan hukuman ta’zir yang bisa jadi berbeda-beda penerapannya, sesuai dengan status pelaku dan hal lainnya.

c. Jenis-jenis Ta’zir

Dapat dijelaskan bahwa dari hak yang dilanggar, maka jarimah ta’zir dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu:

- 1) *Jarimah ta’zir* yang menyinggung hak Allah.
- 2) *Jarimah ta’zir* yang menyinggung hak individu atau manusia.

Apabila dilihat dari segi sifatnya, maka jarimah ta’zir dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu:⁴⁶

- 1) *Ta’zir* karena melakukan perbuatan maksiat.
- 2) *Ta’zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
- 3) *Ta’zir* karena melakukan pelanggaran hukum.

Disamping itu, jika dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), maka *ta’zir* juga dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu:

⁴⁵ *Ibid.*, hlm.141.

⁴⁶ Ahmad Syarbaini, “Teori Ta’zir Dalam Hukum Pidana Islam,” *Ius Civile: Jurnal Online Universitas Teuku Umar*, Vol. 2, Nomor 2, 2018, hlm. 7.

- 1) *Jarimah ta'zir* yang berasal dari *jarimah-jarimah hudud* atau *qishah*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau syubhat, seperti pencurian yang tidak sampai *nishab*, atau oleh keluarga sendiri.
- 2) *Jarimah ta'zir* yang jenisnya disebutkan dalam nash syara' tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap dan mengurangi takaran dan timbangan.
- 3) *Jarimah ta'zir* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara'.

Jenis-jenis *Jarimah ta'zir* di atas sepenuhnya diserahkan kepada *ulil amri*, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

Pada Abdul Aziz Amir yang disebutkan dalam buku Hukum Pidana Islam yang ditulis oleh Ahmad Wardi Muslich, membagi *jarimah ta'zir* secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu:

- 1) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan.
- 2) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan perlukan.
- 3) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan kehormatan dan kerusakan akhlak.
- 4) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan harta
- 5) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu
- 6) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan umum.⁴⁷

⁴⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 225-256

Hukuman ta'zir jumlahnya sangat banyak, karena mencakup semua perbuatan maksiat yang hukumnya belum ditentukan oleh syara' dan diserahkan kepada *ulim amri*. Untuk mengaturnya dari hukuman yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam penyelesaian perkara yang termasuk *jarimah ta'zir*, hakim diberikan wewenang untuk memilih di antara kedua hukuman tersebut, mana yang sesuai dengan *jarimah* yang dilakukan oleh pelaku.

Dalam ta'zir, hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rasul-nya) dan qadhi atau hakim diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan ataupun kadarnya.⁴⁸

B. Hukum Positif

1. Pengertian Hukum Positif

Hukum positif secara terminologi berasal dari istilah "*positive recht*" (Belanda). Terminologi "hukum positif" dipergunakan untuk membedakannya dengan terminologi hukum alam (*natural law*), dan juga untuk membedakannya dengan terminologi hukum yang akan ada (*ius constituendum*). Terminologi hukum positif juga digunakan untuk membedakan dengan terminologi hukum yang tidak dipositifkan, yaitu norma-norma hukum tidak tertulis yang berlaku dan ditaati oleh masyarakat yang selanjutnya disebut "hukum yang berlaku saat ini".⁴⁹

⁴⁸ Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 14

⁴⁹ Slamet Suhartono, "Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* (Surabaya) Vol. 15, Nomor 2 2020, hlm. 201.

Menurut Bagir Manan “hukum positif merupakan kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus, ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan di Indonesia. Deskripsi hukum positif yang demikian memberikan pengertian, bahwa hukum positif terdiri atas hukum tertulis, dalam arti hukum yang sengaja diadakan oleh lembaga atau organ yang memiliki otoritas dalam membentuk hukum, dan hukum yang terbentuk dalam proses kehidupan masyarakat tanpa melalui penetapan oleh lembaga atau organ yang memiliki otoritas membentuk hukum.⁵⁰

Pendapat ini berbeda dengan pandangan John Austin, yang menyatakan bahwa hukum positif terkait dengan hal ditetapkannya hukum oleh sebuah kekuasaan yang berwenang membentuk hukum. Hukum positif berkaitan dengan perihal ditetapkannya hukum oleh kekuasaan yang berwenang membentuk hukum. Hukum positif merupakan perintah dari pembentuk Undang-Undang atau penguasa, hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau memiliki kedaulatan. Hukum dianggap sebagai sistem norma yang logis dan bersifat tertutup (*closed logical system*).

Menurut pelopor positivistic hukum, John Austin menegaskan, bahwa “setiap hukum atau peraturan adalah perintah atau lebih tepatnya hukum atau peraturan adalah spesies dari perintah-perintah”. Perintah

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 202.

adalah suatu pernyataan kehendak dari individu yang ditujukan kepada individu lainnya. Dalam pengertian yang demikian hukum positif mewujudkan diri dalam keputusan-keputusan dari lembaga-lembaga atau badan yang memang memiliki otoritas untuk membentuk hukum.

Sedangkan menurut J.J.H. Bruggink, menyampaikan pendapatnya bahwa “hukum positif merupakan produk hukum dari orang-orang yang berwenang untuk membuat hukum, mengenai orang-orang yang berwenang adalah para badan/pejabat Tata Usaha Negara, termasuk di dalamnya badan pembentuk Undang-Undang (legislatif), badan kehakiman (yudikatif), dan badan pemerintahan (eksekutif).⁵¹

2. Dasar Hukum positif tentang aturan sertifikasi halal pada produk makanan

Dasar hukum penetapan BPJPH dalam menerbitkan sertifikasi halal pada produk makanan:

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Peraturan mengenai Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal memberikan kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal. Peraturan Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal juga mempunyai tujuan diantaranya memberikan kepastian hukum dan jaminan bagi masyarakat atas kehalalan produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 202.

Indonesia, serta guna untuk meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal. Pasal 135 ayat 1 menegaskan produk yang wajib bersertifikat halal terdiri atas barang (makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik dan barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan) dan jasa, jelas bahwa peraturan tersebut mewajibkan pelaku usaha untuk memiliki sertifikat halal.⁵²

b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan) yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan menyebutkan dalam konsiderannya bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam UUD 1945 sebagai komponen dasar terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang. UU Pangan bahkan menyediakan pangan yang tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah.

Adapun mengenai pelabelan halal, pelaku usaha pangan wajib mencantumkan label halal di dalam/atau pada kemasan pangan. Hal ini

⁵² Undang-Undang Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6651).

berlaku baik untuk produsen dengan impor yang memasuki Indonesia. Pencantuman label ini di dalam dan/atau pada kemasan pangan ditampilkan dengan Bahasa Indonesia secara tegas dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat.⁵³

c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Pasal 8 Ayat 1 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang:

- 1) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau *netto*, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- 3) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- 4) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/jasa tersebut;
- 5) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana

⁵³ May Lim Charity, "Jaminan Produk Halal di Indonesia (*Halal Products Guarantee In Indonesia*)," *Jurnal Legislasi Indonesia*, (Jakarta Selatan) Vol. 14, Nomor 01, 2017, hlm. 101.

dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

- 6) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- 7) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
- 8) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
- 9) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁴

d. Peraturan pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

Pengaturan mengenai label pangan PP tersebut tertuang dalam Bab II, yang terdiri dari lima belas bagian. Mandat yang sama dengan UU Pangan juga disebutkan dalam PP ini, yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) yang memerintahkan agar setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau kemasan pangan.⁵⁵

Pada PP Label dan Iklan Pangan, pengaturan pencantuman keterangan tentang halal pada label pangan diatur dalam pasal tersendiri yaitu pasal 10 dan pasal 11. Akan tetapi, agar tidak terlihat adanya pemisahan antara label pangan dengan keterangan halal sebagai bagian dari keterangan halal sebagai bagian dari keterangan yang setidaknya harus termuat dalam label, maka PP ini membuat suatu benang merah dengan menyatakan bahwa pernyataan halal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Label.

Pasal 10 ayat (1) PP label dan Iklan Pangan menyatakan bahwa: *Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada Label.* Pencantuman keterangan halal atau tulisan “halal” pada label pangan merupakan kewajiban apabila pihak yang memproduksi dan atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia menyatakan (mengklaim) bahwa produknya halal bagi umat Islam. Penggunaan bahasa atau huruf selain

⁵⁵ Tulus Abadi Dkk. Tim Pengkajian Hukum tentang Peran Serta Masyarakat dalam pemberian Informasi Halal, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta: 2011, hlm. 26.

bahasa Indonesia dan huruf Latin, harus digunakan bersamaan dengan padanannya dalam bahasa Indonesia dan huruf Latin.⁵⁶

Kebenaran suatu pernyataan halal pada label pangan tidak hanya dibuktikan dari segi bahan baku, bahan tambahan pangan, atau bahan bantu yang digunakan dalam memproduksi pangan, tetapi harus pula dapat dibuktikan dalam proses produksinya. Untuk mendukung kebenaran pernyataan halal, setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib memeriksakan. Terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁷

C. Sertifikasi Halal

1. Pengertian Sertifikasi Halal

Pengertian Sertifikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses atau prosedur atau serangkaian proses yang merujuk pada kejadian atau peristiwa sehingga seseorang (untuk) seseorang atau lembaga mendapatkan sertifikat atau piagam.

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No 39 Tahun 2021 tentang jaminan produk halal, Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 28.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm.28-29.

Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.⁵⁸

Produk halal adalah produk pangan, produk yang tidak mengandung segala unsur dan barang haram atau dilarang untuk dikonsumsi, digunakan, oleh umat Islam baik yang menyangkut bahan baku, bahan tambahan atau bahan penolong lainnya termasuk barang bahan produksi yang diolah melalui proses rekayasa genetika yang pengolahannya dilakukan sesuai dengan ajaran Islam.⁵⁹

Pemegang Sertifikat Majelis Ulama Indonesia bertanggung jawab untuk memelihara kehalalan produk yang diproduksinya, sertifikat ini tidak dapat dipindah tangankan. Sertifikat yang sudah berakhir masa berlakunya, termasuk fotocopy nya pun tidak boleh dipergunakan maupun dipasang untuk maksud-maksud tertentu. Sertifikat Halal yakni syarat untuk mencantumkan kehalalan di suatu produk sehingga produk yang di produksinya maupun produk yang diolah tersebut aman untuk dikonsumsi khususnya masyarakat muslim.⁶⁰

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6651).

⁵⁹ Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), hlm. 62

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 63

2. Tujuan dan Manfaat Sertifikasi Halal

Di Indonesia lembaga yang mempunyai kewenangan melaksanakan sertifikasi halal adalah Kementerian Agama yang secara teknis ditangani oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Keberadaan BPJPH dapat membantu masyarakat mempermudah dalam menemukan produk olahan yang halal. BPJPH mengeluarkan legitimasi halal setelah keluarnya hasil sidang fatwa halal oleh MUI, berupa sertifikasi halal bagi produsen yang telah lulus audit. Dengan dikeluarkannya sertifikasi halal secara sah oleh pihak yang berwenang maka konsumen dapat memastikan produk halal mereka konsumsi. Secara teori para pemeluk agama Islam merupakan motivasi menentukan makanan halal dan terwakilkan adanya sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

Tujuan dari diterbitkannya sertifikat halal ini adalah memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan kepastian status kehalalan suatu produk olahan atau makanan, dengan begitu konsumen/pelanggan tidak perlu takut ataupun ragu terhadap apa yang dikonsumsi nya.⁶¹ Sehingga konsumen atau pelanggan dapat menentramkan batin karena tidak perlu lagi memikirkan produk tersebut dari olahan yang tidak dianjurkan sebagaimana mestinya dan juga untuk meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produknya. Dengan tujuan menerbitkan

⁶¹ Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604).

sertifikat halal merupakan salah satu cara melindungi konsumen muslim yang telah sejalan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Ketentuan halal bagi umat Islam dalam mengkonsumsi makanan meliputi berbagai aspek diantara lain aspek bahan baku, aspek tata cara memproduksi nya, aspek tata cara menyajikan, hingga aspek tata cara mengkonsumsi nya.

Manfaat sertifikasi halal yaitu meraih keberkahan, melindungi konsumen, memperoleh citra yang positif, produk otomatis memiliki sistem, lebih siap menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), memberi ketenangan batin bagi konsumen/pelanggan.

3. Prosedur Sertifikasi Halal

Prosedur dan Mekanisme penetapan fatwa halal pada prinsipnya, untuk ditingkat komisi Fatwa, sama dengan penetapan fatwa secara umum. Hanya saja, sebelum masalah tersebut (produk yang dimintakan fatwa halal) dibawa ke sidang MUI terlebih dahulu Lembaga Pemeriksa Halal memeriksa dan menguji kehalalan suatu produk. Bagi perusahaan yang ingin memperoleh sertifikat halal BPJPH, baik Industri pengolahan (pangan, obat, kosmetika), Rumah Potong Hewan (RPH) dan restoran/katering/dapur, harus melakukan pendaftaran sertifikasi halal dan memenuhi persyaratan sertifikasi halal.⁶² Berikut adalah Tahapan atau prosedur sertifikasi halal dari Kementerian Agama selama 21 Hari sebagai berikut:

a. Pelaku Usaha Melakukan Permohonan Sertifikasi Halal.

⁶² Nurul Ayu Siti Fathonah, "Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia (Studi Kasus Katering Wahid Akikah di Karanganyar)," *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri, Surakarta, 2019, hlm. 43

Pemohon mempersiapkan dokumen pelengkap antara lain: Data Pelaku Usaha, Nama dan Jenis Produk, Daftar Produk & Bahan Yang Digunakan, Pengolahan Produk, Dokumen Sistem Jaminan Produk Halal.

- b. BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) Memeriksa Kelengkapan Dokumen Pemohon dan Menetapkan Lembaga Pemeriksa Halal selama 2 hari kerja.
 - c. LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) Memeriksa dan/atau Menguji Kehalalan Produk selama 15 Hari Kerja.
 - d. MUI (Majelis Ulama Indonesia) Menetapkan Kehalalan Produk Melalui Sidang Fatwa Halal Selama 3 Hari Kerja.
 - e. BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) Menerbitkan Sertifikat Halal Selama 1 Hari Kerja.⁶³
4. Alasan perpindahan penerbitan logo halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke Kementerian Agama (Kemenag).

Sesuai Peraturan UU 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Pasal 5 salah satu dari 10 kewenangan BPJPH adalah menerbitkan dan mencabut sertifikasi halal dan label halal pada produk, sedangkan MUI hanya berwenang dalam memberikan fatwa kehalalan produk. Artinya sesuai peraturan yang tercantum, pemberian sertifikasi halal adalah kewenangan BPJPH Kementerian Agama.

⁶³ Kementerian Agama RI, “Penerbitan Sertifikasi Halal Tetap Jadi Kewenangan Kemenag” dikutip dari <https://kemenag.go.id/read/penerbitan-sertifikasi-halal-tetap-jadi-kewenangan-kemenag-p48z5> diakses 15 November 2022, Pukul 22:23 WIB

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan produk halal, dalam pasal 4 ayat PP Nomor 39 Tahun 2021 menegaskan bahwa dalam pelaksanaan penyelenggara jaminan produk halal pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal. Dalam Peraturan Menteri Agama No. 26 tahun 2019 tentang penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Ada tiga pihak utama yang berperan dalam layanan sertifikasi halal, yakni badan penyelenggara jaminan produk halal (BPJPH), MUI dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). LPPOM MUI hanyalah salah satu dari LPH. Sehingga BPJPH berwenang dalam pengajuan permohonan dan penerbitan sertifikasi halal dan MUI berwenang dalam pelaksanaan fatwa halal. Sedang LPH berwenang dalam pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk.⁶⁴

Dalam pemindahan kewenangan mengeluarkan label halal yang dulu dikeluarkan oleh MUI dan sekarang dipindah tugaskan ke BPJPH yang dibawah pengawasan Kementerian Agama Republik Indonesia disusul juga perubahan penetapan label halal yang baru oleh BPJPH Kementerian Agama yang telah berlaku sesuai Keputusan Kepala BPJPH No. 40 Tahun 2022 yang telah ditetapkan pada tanggal 10 Februari 2022 oleh Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham.⁶⁵

⁶⁴ *Ibid.*, Kementerian Agama RI, “Penerbitan Sertifikasi Halal Tetap Jadi Kewenangan Kemenag” diakses 15 November 2022, Pukul 22:23 WIB

⁶⁵ Kementerian Agama RI, “Label Halal Indonesia Berlaku Mulai 1 Maret 2022, Bagaimana Label Sebelumnya?” dikutip dari <https://halal.go.id/beritalengkap/567> diakses 28 Januari 2023, Pukul 11:41 WIB

5. Contoh Label Halal BPJPH Kemenag (Baru) dan Label Halal dari MUI
(Lama)



Gambar 1. 1 Logo Halal BPJPH Kemenag Baru

(Sumber dari: <https://www.kemenag.go.id>)



Gambar 1. 2 Logo Halal MUI Lamaz

(Sumber dari: <https://www.pngegg.com/en/png-ifgow>)

D. Labelisasi Halal

Label halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. Label halal juga merupakan proses penyampaian pesan oleh produsen kepada konsumen mengenai informasi kepastian akan status produk yang aman untuk dikonsumsi dan digunakan. Selain itu, label halal juga memberikan jaminan bahwa produk tersebut halal sehingga menentramkan bathin konsumen dan secara tepat menentukan pilihan sebelum memutuskan untuk membeli.⁶⁶

⁶⁶ Cucu Susilawati dan Agus Joharuddin, *Labelisasi halal dan purchase intention pada produk halal non makanan*, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2023), hlm.7.

Fungsi label halal diantaranya mengidentifikasi produk, menunjukkan kelas produk, menjelaskan produk dan mempromosikan produk melalui atribut – atribut yang menarik. Bagi produsen, label halal juga berfungsi untuk membangun kepercayaan dan loyalitas konsumen terhadap produk-produk mereka. Dengan adanya label halal yang tercantum pada kemasan produk, maka secara langsung akan memberikan pengaruh bagi konsumen khususnya masyarakat muslim untuk menggunakan produk halal.⁶⁷

Labelisasi halal dapat dilakukan setelah melakukan registrasi sertifikasi halal pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Pelaksanaan sertifikasi halal saat ini bisa dilakukan secara online yang sudah disediakan oleh BPJPH yang bernama si halal. Setelah pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi halal, maka akan ditentukan LPH mana yang akan melakukan proses sertifikasi halal. Selanjutnya LPH akan menentukan auditor halal yang bertugas memeriksa kehalalan produk. Hasil pemeriksaan akan diserahkan kembali ke BPJPH untuk diteruskan ke MUI agar dilakukan sidang penetapan kehalalan produk. Hasil sidang akan diserahkan kembali ke BPJPH yang selanjutnya akan diterbitkan sertifikat kehalalan produk, maka pelaku usaha berkewajiban memberikan labelisasi halal pada produk tersebut. Namun, jika ternyata hasil sidang fatwa oleh MUI Menyatakan bahwa produk tersebut tidak halal, maka berkas akan dikembalikan ke pelaku usaha disertai dengan alasan.⁶⁸

⁶⁷ *Ibid.*,

⁶⁸ *Ibid.*, hlm.47.

BAB III
PEMBERIAN LABEL HALAL SECARA MANDIRI PADA SEJUMLAH
WARUNG MAKAN DI LINGKUNGAN RSUD
IBU FATMAWATI SOEKARNO

A. Gambaran umum Kelurahan Kadipiro

1. Sejarah Kelurahan Kadipiro

Kadipiro memiliki makna yang sangat mendalam berasal dari kata inti kadi, yang berarti tinggi atau inggil. Memang secara geografis Kadipiro sebagian besar wilayahnya berupa dataran tinggi yang cukup luas. Jaman dahulu sering digunakan oleh Belanda atau kompeni untuk berlatih perang/menembak.

Dalam cerita kuno, Kadipiro memiliki makna “keterlaluhan” atau dalam bahasa Jawa. “Kebangeten”. Berawal dari cerita zaman Majapahit, ketika putri Mojosongo lari dari kerajaannya yang telah runtuh untuk mencari ayahnya, Brawijaya V. Tibalah ia di suatu tempat dan ingin beristirahat. Namun tak satu orang pun yang menyapanya. Orang-orang di tempat itu begitu angkuh, jaim, antik dan keterlaluhan. Dari situlah muncul sebutan “Kadipiro” yang kalau diartikan sekarang sebagai “Kelas Tinggi”.

Batas-batas wilayah Kelurahan Kadipiro:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Boyolali.
- b. Sebelah Timur : Kelurahan Banjarsari dan Kabupaten Karanganyar.
- c. Sebelah Barat : Kelurahan Banyuanyar.

d. Sebelah Selatan : Kelurahan Nusukan.⁶⁹

Kelurahan Kadipiro merupakan kelurahan pecahan dari Kadipiro besar, bagian itu dipecah menjadi 3 kelurahan antara lain kelurahan Kadipiro, Kelurahan Joglo dan Kelurahan Banjarsari. Kelurahan Kadipiro merupakan kelurahan pemekaran, kelurahan Kadipiro yang sekarang merupakan kantor baru, yang dulunya berada di timur perlintasan kereta joglo sekarang menjadi kelurahan Banjarsari. Kelurahan Banjarsari mempunyai 19 RW dan 107 Rt, terdapat kurang lebih 24.000 Jiwa pada tahun 2022 yang mayoritas pekerjaan masyarakat kelurahan menjadi pegawai swasta, jadi bisa dikategorikan merata ada yang menengah ke bawah dan ada yang menengah ke atas, karena wilayah solo utara khususnya daerah Kadipiro masih berada di wilayah pedesaan.⁷⁰

Struktur pemerintahan Kelurahan Kadipiro Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta pada saat ini terdiri dari:

NO	NAMA	JABATAN
1	Bp. Arif Budiman	Lurah
2	Ibu Maryati	Sekretaris
3	Bp. Deny Wismoyo	Kasi Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Trantib.
4	Ibu Murti	Kasi Lh & PLT Sekretaris.

⁶⁹ Deny Wismoyo, Kasi Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Trantib, *Wawancara Pribadi*, 07 November 2022.

⁷⁰ *Ibid.*

Struktur Pemerintahan Kelurahan Kadipiro yang menjabat sebagai Lurah yaitu Bp. Arif Budiman yang berkoordinasi dengan bawahannya untuk menjalankan pemerintahan di Kelurahan Kadipiro.⁷¹

2. Visi dan Misi Kelurahan Kadipiro

Adapun visi dan misi Kelurahan Kadipiro Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, adalah:⁷²

- a. Visi Kelurahan Kadipiro adalah Menjadikan kelurahan Kadipiro sebagai Kelurahan yang dinamis dan menjunjung nilai-nilai budaya kekeluargaan untuk menyejahterakan masyarakat.
- b. Misi Kelurahan Kadipiro antara lain
 - 1) Mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan memberdayakan usaha kecil yang dikelola warga masyarakat mempermudah akses masyarakat terhadap pinjaman modal untuk tumbuh kembangnya ekonomi kerakyatan melalui kelompok yang ada di masyarakat.
 - 2) Mengadakan kegiatan yang merangsang tumbuhnya rasa kekeluargaan dan menjunjung nilai-nilai budaya jawa dalam masyarakat.
 - 3) Meningkatkan pelayanan dan akses masyarakat dibidang kesehatan diantaranya melalui program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS), meningkatkan kualitas kesehatan bersertifikasi ISO, makin memberdayakan posyandu balita dan

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Editor, "Visi dan Misi Kelurahan Kadipiro", Dikutip dari <https://kel-kadipiro.surakarta.go.id/profil/>, pada tanggal 09 November 2022, pukul 17.35.

lansia, perbaikan gizi masyarakat serta menekan angka kematian Ibu dan bayi.

- 4) Membuka lapangan kerja baru dengan menciptakan iklim investasi yang makin kondusif (kota ramah investasi) dan suasana kota yang aman dan damai.
- 5) Menumbuhkan rasa tanggung jawab masyarakat tentang arti pentingnya ruang terbuka hijau bagi kehidupan.
- 6) Mengembangkan dan meningkatkan pemerintahan yang bersih dan amanah dengan titik berat pada musyawarah pembangunan kelurahan.⁷³

B. Praktik Labelisasi Mandiri di Lingkungan RSUD Ibu Fatmawati Soekarno, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan tentang bagaimana praktik penjual warung makan yang melakukan labelisasi halal secara mandiri yang dilakukan oleh 6 pedagang warung makan yang berada di lingkungan RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta diperoleh data-data yang dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi yang dicantumkan dalam deskripsi data penelitian sebagai berikut:

1. Deskripsi wawancara dengan pedagang warung makan di lingkungan RSUD Ibu Fatmawati Soekarno, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.

⁷³ *Ibid.*,

a. Hasil wawancara sebagai berikut:

- 1) Wawancara dengan Mas Hero umur 29 Tahun Penjual Angkringan Wedangan Barokah Bu Nur.

Penjual warung makan yang telah berjualan selama 2 tahun ini menjual seperti kopi, nasi bandeng dan gorengan mengaku memberi label halal secara mandiri dari percetakan. Mas Hero tidak mengetahui label halal yang asli dari pihak yang berwenang dan mana yang palsu, bahwa penjual tersebut beranggapan bahwa yang dijual itu halal maka dipasang label halal.⁷⁴

- 2) Wawancara dengan Bp. Sartono umur 40 tahun penjual Bakso & Mie Ayam “Mahira”.

Penjual yang telah berjualan selama 6 bulan ini menjual Bakso dan Mie Ayam dari habis Dzuhur sampai jam 10 Malam Bp. Sartono yakin bahwa pelanggan bahwa benar-bener memakan makanan yang halal jadi penjual menempelkan. Sejujurnya Bp. Sartono belum mengetahui mengenai label halal yang bersertifikat dari pihak berwenang dan tidak mengetahui bagaimana cara mengurus sertifikasi halal tersebut.⁷⁵

⁷⁴ Hero, Penjual Angkringan Wedangan Barokah “Bu Nur”, *Wawancara Pribadi*, 20 Oktober 2022.

⁷⁵ Sartono, Penjual Bakso & Mie Ayam “Mahira”, *Wawancara Pribadi*, 20 Oktober 2022

- 3) Wawancara dengan Bp. Meilahono umur 28 Tahun penjual soto seger Mbok Sutyem

Bp Meilahono adalah penjual soto seger selama kurang lebih 1 tahun dari jam 6 pagi sampai jam 2 siang. Bp Meilahono memastikan bahwa dagangannya yang dijual itu halal, jadi penjual ini menempelkan label halal di spanduk dagangannya. Tetapi label halal ini tidak bersertifikat, penjual hanya bilang ke percetakan untuk memberi logo halal. Karena Bp Meilahono belum mengetahui label halal yang seharusnya dan belum tahu bagaimana cara mengurus label halal bersertifikat.⁷⁶

- 4) Wawancara dengan Ibu Edrin umur 57 tahun penjual aneka sayuran dan soto.

Ibu Edrin adalah penjual aneka sayuran dan soto yang baru berjualan selama satu minggu buka dari jam 08.00 WIB sampai bada' Maghrib. Dalam wawancara dengan Ibu Edrin cara biar dagangan laris dengan berbuat ramah, cara penyajiannya yang baik serta makanan yang dijual itu bersih dan enak. Tetapi dalam wawancara tersebut berhenti karena warung jualan yang Ibu edrin tempati masih nyewa dan spanduk halal yang ada di warung makannya bukan miliknya jadi Ibu edrin sendiri enggan untuk menjawab mengenai labelisasi halal, karena Ibu edrin belum

⁷⁶ Meilahono, Penjual Soto Seger "Mbok Sutyem", *Wawancara Pribadi*, 20 Oktober 2022.

membuat spanduk. Jadi spanduk halal yang ada di warungnya bukan miliknya.⁷⁷

- 5) Wawancara dengan Ibu Wiji umur 60 tahun dan Bp Darno umur 62 tahun penjual Mie Ayam & Bakso Barokah Pak Darno.

Ibu Wiji dan Bp Darno adalah pedagang Mie Ayam, Bakso dan Nasi Putih. Mereka berdua sudah berjualan selama kurang lebih 6-7 tahun, jualan mereka dari pukul 09.00 Sampai jam 17.00/19.00 itu juga tidak tentu, Ibu Wiji menjelaskan bahwa mie ayam dan bakso yang dijualnya halal dan barokah dan dari bahan yang baik baik. Peneliti bertanya mengenai label halal yang ditempel dispanduk dagangannya Ibu Wiji tidak tahu mengenai label halal yang dari pihak berwenang dan Ibu wiji ini juga tidak tahu mengenai label halal bersertifikat.⁷⁸

- 6) Wawancara dengan Ibu Parti umur 40 tahun penjual Bakso & Mie Ayam Mbak Ti

Ibu Parti adalah seorang pedagang Mie Ayam dan Bakso yang sudah 2,5 tahun berjualan ia berjualan dari pukul 10.30 – 16.30 wib itupun kadang tidak tentu, dalam hal menarik pelanggan biar kembali ke warungnya Ibu Parti harus bersikap Senyum, Ramah dan yang penting jaga kebersihan di lingkungan warung.

⁷⁷ Edrin, Penjual Aneka Sayuran dan Soto, *Wawancara Pribadi*, 20 Oktober 2022.

⁷⁸ Wiji dan Darno, Penjual Mie Ayam & Bakso “Barokah”, *Wawancara Pribadi*, 20 Oktober 2022.

Mengenai penempelan label halal di warung bu parti, bu parti sebagai pedagang mempunyai alasan tersendiri bahan yang dijual itu bahan halal, jadi spanduk/mmt dipasang label halal. Ternyata bu parti ini juga sama seperti pedagang yang lain juga belum tahu mana dan bagaimana label halal yang bersertifikat yang dikeluarkan oleh pihak berwenang.⁷⁹

2. Deskripsi wawancara dengan pembeli/pelanggan warung makan di lingkungan RSUD Ibu Fatmawati Soekarno, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.

a. Hasil Wawancara sebagai berikut:

1) Wawancara dengan Bp. Suyanto umur 53 tahun sebagai pembeli warung makan di lingkungan RSUD Ibu Fatmawati Soekarno.

Bp Suyanto sudah lama menjadi langganan warung makan yang ada di sekitar RSUD Ibu Fatmawati mengaku makanan yang dimakan aman untuk dikonsumsi karena sudah lama dan terbiasa makan di lingkungan RSUD untuk pemberian label halal di warung makan kata Bp Suyanto sangat berpengaruh, karena mungkin makanan yang dijual aman untuk dikonsumsi.⁸⁰

⁷⁹ Parti, Penjual Bakso & Mie Ayam “Mbak Ti”, *Wawancara Pribadi*, 20 Oktober 2022.

⁸⁰ Suyanto, Pembeli di Warung Makan, *Wawancara Pribadi*, 20 Oktober 2022.

- 2) Wawancara dengan Bp. Hadi umur 47 tahun sebagai pembeli warung makan di lingkungan RSUD Ibu Fatmawati Soekarno.

Bp. Hadi baru beberapa kali langganan di warung makan di sekitar RSUD Ibu Fatmawati, karena Bp. Hadi hanya mampir ketika mengantar saudara untuk periksa setiap bulan. Menurutnya makanan di warung bakso & mie ayam pak dasno aman dikonsumsi karena ada label halal yang sangat berpengaruh dalam dagangannya.⁸¹

- 3) Wawancara dengan Mas Dimas umur 20 tahun sebagai pembeli warung makan di lingkungan RSUD Ibu Fatmawati Soekarno.

Mas Dimas sudah sering membeli makan di warung makan barokah bu nur, makanannya enak, banyak pilihan makanan dan harganya standar dan untuk keamanan makanan menurutnya makanan di warung tersebut aman karena sudah sering beli disini dan tidak terjadi apa-apa. Mengenai label halal Mas Dimas berpendapat bahwa adanya label halal sangat berpengaruh karena untuk tanda bahwa makanan yang dijual bukan dari yang haram.⁸²

- 4) Wawancara dengan Ibu Endang umur 48 tahun sebagai pembeli warung makan di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno.

Ibu Endang sudah lama berlangganan di sekitar lingkungan RSUD karena makanan enak dan banyak pilihannya, menurutnya

⁸¹ Hadi, Pembeli di Warung Makan, *Wawancara Pribadi*, 20 Oktober 2022.

⁸² Dimas, Pembeli di Warung Makan, *Wawancara Pribadi*, 25 November 2022.

makanan disini aman dan sudah menjadi pelanggan di beberapa warung di lingkungan ini mengaku aman-aman saja. Mengenai label halal yang diberikan di spanduk sangat berpengaruh karena label tersebut meyakinkan pembeli untuk membeli di warung tersebut.⁸³

- 5) Wawancara dengan Ibu Suprih umur 43 tahun sebagai pembeli warung makan di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno.

Ibu Suprih mengaku baru pertama kali membeli makanan di warung makan di RSUD, menurutnya makanan yang dijual aman, karena melihat banyak yang beli makanan di warung makan Bakso & Mie Ayam Bu Parti. Mengenai pelabelan halal Ibu Suprih berpendapat bahwa pemberian label halal di warung makan bisa memberikan ketenangan batin jika warung sudah ada label halal.⁸⁴

- 6) Wawancara dengan Sdr Erlin umur 25 tahun sebagai pembeli warung makan di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno.

Sdr. Erlin sudah sering membeli di warung soto seger “Bu Sutyem”, menurutnya warung tersebut nyaman, pelayanan baik dan makanan yang dijual terjamin enak, mengenai makanan yang disajikan disini tergolong aman karena Sdr. Erlin sering beli disini. Pemberian label halal di warung makan menurutnya berpengaruh karena jika sudah ada label tersebut dipastikan makanan yang

⁸³ Endang, Pembeli di Warung Makan, *Wawancara Pribadi*, 25 November 2022.

⁸⁴ Suprih, Pembeli di Warung Makan, *Wawancara Pribadi*, 25 November 2022.

dijual dengan keadaan baik bukan dari bahan yang buruk atau dilarang.⁸⁵

- 7) Wawancara dengan Bp. Agus umur 53 tahun sebagai pembeli warung makan di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno.

Bp. Agus sebagai pembeli mengaku jarang membeli di warung makan di lingkungan RSUD belinya saat ingin saja. Warungnya bersih-bersih dan makanan yang dijual enak, sejauh Bp. Agus membeli di lingkungan ini menurutnya makanan disini terbilang aman untuk dikonsumsi. Menurut Bp. Agus pemberian label halal di warung makan sangat penting dan berpengaruh karena mungkin kalau sudah ada label halal yang dijual juga sudah aman dari bahan-bahan yang dilarang.⁸⁶

3. Deskripsi wawancara dengan Bp. Kasmiyanto Pegawai Kementerian Agama menjabat sebagai pelaksana pengadministrasian, penyelenggara zakat waqaf dan Satgas Halal Kota Surakarta.

- a. Hasil Wawancara sebagai berikut:

- 1) Wawancara dengan Bp. Kasmiyanto sebagai Satgas Halal Kota Surakarta.

Menurut Bp. Kasmiyanto landasan hukum untuk menerapkan sertifikat labelisasi halal yakni UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, menurutnya label halal sangat

⁸⁵ Erlin, Pembeli di Warung Makan, *Wawancara Pribadi*, 25 November 2022.

⁸⁶ Agus, Pembeli di Warung Makan, *Wawancara Pribadi*, 25 November 2022.

penting untuk keamanan daripada konsumen atau masyarakat, jadi kalau sudah ada sertifikat halal saat mengonsumsi terjamin aman. Mengenai biaya pembuatan sertifikat halal berkisar 650rb itu biaya pokok belum termasuk cek laboratorium dan tingkat kerumitan saat pengecekan di laboratorium. Untuk Sanksi bilamana ada yang menggunakan label halal yang bukan dikeluarkan oleh pihak yang berwenang maka bisa dikenai administrasi denda dan juga melewati tahap dari peringatan tertulis kemudian usahanya ditutup tidak boleh diedarkan selama sertifikat halalnya tidak diurus. Pemberlakuan sanksi tersebut akan dimulai di tahun 2026 mendatang, kalau sekarang masih diberikan toleransi.⁸⁷

⁸⁷ Kasmiyanto, Pelaksana pengadministrasian penyelenggara zakat waqaf dan Satgas Halal Kota Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 04 November 2022.

BAB IV
ANALISIS PEMBERIAN LABELISASI HALAL SECARA MANDIRI
PADA SEJUMLAH WARUNG MAKAN DI LINGKUNGAN RSUD
IBU FATMAWATI SOEKARNO

Sertifikasi Halal adalah suatu bukti kehalalan suatu produk masyarakat yang dikeluarkan oleh badan penyelenggara jaminan produk halal yang merupakan salah satu pendukung di Kementerian Agama Republik Indonesia. Sertifikat halal ini merupakan bukti atau syarat untuk pencantuman label halal di warung makan atau yang berkaitan dengan produk yang dijual. Dengan demikian, untuk mengetahui Pemberian label halal mandiri pada sejumlah warung makan di lingkungan RSUD Ibu Fatmawati Soekarno tanpa dibenarkan menurut peraturan perundangan yang berlaku pada kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta maka akan dianalisa sebagai berikut:

A. Analisis Praktik labelisasi halal warung makan di Lingkungan RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.

Praktik yang dilakukan pelaku usaha di lingkungan RSUD Ibu Fatmawati yakni mereka memberikan labelisasi halal secara mandiri bukan label halal yang sudah resmi dikeluarkan oleh pihak BPJPH Kemenag. pelaku usaha memberikan 3 alasan melakukan label halal secara mandiri di papan nama warung makan tempat mereka berjualan, yakni:

1. Pelaku usaha tidak mengerti label halal seperti apa yang seharusnya dicantumkan di papan nama warung makan mereka.

Setiap pelaku usaha yang peneliti temui mereka tidak tahu label halal yang seharusnya dipakai itu yang mana dan label halal itu dikeluarkan oleh

siapa, jadi pelaku usaha hanya memberi label bertuliskan halal di papan nama mereka sehingga terlihat jelas bahwa makanan yang dijual di warung tersebut terindikasi halal untuk dikonsumsi.

2. Pelaku usaha tidak mengetahui tatacara membuat sertifikat halal resmi dari pihak yang berwenang.

Pemahaman pelaku usaha yang tidak mengetahui bagaimana tatacara membuat sertifikat halal resmi dari pihak yang berwenang, sehingga mereka memilih jalur cepat untuk memberi label halal di papan nama warung makan mereka melalui percetakan saat pembuatan papan nama warung mereka.

Proses pemberian sertifikat halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2021 tentang Jaminan Produk Halal, berdasarkan pasal 59 bahwa pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikat halal secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal melalui sistem elektronik dan untuk permohonan sertifikat diharuskan melengkapi dokumen berupa data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan serta Pengolahan Produk.⁸⁸

3. Pelaku usaha meyakini bahwa bahan dan makanan yang dijual sudah halal.

Pelaku usaha sangat meyakini bahwa tidak menggunakan label halal resmi bersertifikat pelaku usaha warung makan sangat meyakini bahwa

⁸⁸ Undang-Undang Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6651).

dari bahan-bahan pembuatan sampai jadi dan siap dikonsumsi masyarakat sangat layak dan diyakini halal karena dari bahan mereka tidak menggunakan bahan-bahan yang terlarang atau bahan-bahan yang haram.

Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan Hero, Sartono, Meilahono, Parti Darno & Wiji, yang semuanya pedagang warung di lingkungan RSUD Ibu Fatmawati Soekarno yaitu

Mengenai label halal yang diberikan ke papan nama warung makan mereka pelaku usaha tidak tahu label asli dari pihak terkait, serta pelaku usaha tidak tahu tatacara membuat sertifikat halal resmi dari pihak terkait serta pelaku usaha beranggapan bahwa bahan dan makanan yang dijual sudah halal untuk dikonsumsi pelanggan sehingga mereka pelaku usaha melakukan labelisasi halal secara mandiri (Wawancara, 20 Oktober 2022).

Adanya Undang-Undang No. 39 Tahun 2021 sebagai aspek jaminan kehalalan suatu produk, aturan yang menjelaskan kehalalan produk dari tidak mengetahui tatacara sertifikat sampai menerima sertifikat resmi itu sendiri. Sebagai rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup ketersediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk.⁸⁹

Hal ini yang memberikan kenyamanan, ketentraman dan kepastian ketersediaan makanan halal bagi masyarakat serta juga memberikan nilai positif bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual makanannya.

⁸⁹ *Ibid.*,

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Labelisasi Halal Warung Makan di Lingkungan RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.

Dalam uraian sebelumnya telah dikemukakan bahwa tindak pidana labelisasi halal secara mandiri digolongkan ke dalam jarimah takzir, penggolongan tersebut didasarkan karena pelaku usaha melakukan pelabelan halal secara mandiri bukan label halal yang sudah resmi dari pihak yang berwenang. Oleh sebab itu terhadap tindak pidana pelabelan halal secara mandiri maka dapat dijatuhi hukuman takzir kepada setiap pelakunya.

Dalam hukum Islam, pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pelabelan halal secara mandiri dikenai hukuman ta'zir. Tazir adalah hukuman yang tidak ditentukan secara jelas dalam *nash* baik dalam Al-Qur'an maupun dalam al-Hadits yang berkaitan dengan kriminal yang melanggar hak Allah dan hak hamba.

Adapun mengenai jarimah ta'zir, dilihat dari segi sifatnya terbagi kepada tiga bagian, yakni ta'zir karena telah melakukan maksiat, ta'zir karena telah melakukan peraturan yang merugikan atau membahayakan kepentingan umum dan ta'zir karena melakukan suatu pelanggaran. Di samping itu apabila dilihat dari segi dasar hukum (penetapan nya), maka ta'zir dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

1. Golongan jarimah ta'zir yang berasal dari jarimah-jarimah hudud dan qisas, akan tetapi syarat-syarat tidak terpenuhi atau terdapat syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nishab atau pencurian yang dilakukan oleh keluarga sendiri.

2. Golongan jarimah *ta'zir* yang jenisnya terdapat dalam nash syara, akan tetapi hukumnya belum ditetapkan, seperti riba, suap dan mengurangi takaran atau timbangan.
3. Golongan jarimah *ta'zir* yang jenisnya dan hukumnya belum ditentukan oleh syara' dalam hal ini sepenuhnya diserahkan kepada Ulil Amri untuk menentukannya, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

Seorang pakar hukum Islam mendefinisikan tazir dengan hukuman yang ditetapkan oleh penguasa dalam rangka menolak kerusakan dan mencegah kejahatan. Hukuman takzir terbagi menjadi 6 bagian yakni:

1. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan.
2. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan perluan.
3. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan kehormatan dan kerusakan akhlak.
4. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan harta.
5. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu.
6. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan umum.

Lebih lanjut lagi, pada jarimah *ta'zir* berkaitan dengan kemaslahatan umum, beliau membaginya kepada 7 kelompok yaitu:

1. Jarimah yang mengganggu keamanan Negara/Perintah, seperti spiones dan kudeta.
2. Jarimah suap.
3. Tindakan melampaui batas dari pegawai/penjabat menjalankan kewajiban.

4. Pelayanan yang buruk dari pegawai pemerintah terhadap masyarakat.
5. Melawan tugas pemerintah dan membangkang terhadap peraturan, seperti petugas pajak, penghinaan terhadap pengadilan, dan menganiaya polisi.
6. Pemalsuan tanda tangan dan stempel.
7. Kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi seperti penimbunan bahan-bahan pokok, mengurangi timbangan dan takaran, dan menaikkan harga dengan semena-mena.

Sedangkan para ulama *fiqh* mendefinisikan sebagai hukuman yang wajib menjadi hak Allah atau bani Adam pada tiap-tiap kemaksiatan yang tidak mempunyai batasan tertentu tidak pula ada penebusan dosanya. Hukuman *ta'zir* ini jenisnya beragam namun secara garis besar dapat dibagi dalam empat kelompok yaitu:

1. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan badan, seperti hukuman mati dan hukuman jilid.
2. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan hukuman perasingan.
3. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, seperti benda, penyitaan, perampasan harta dan penghancuran barang.
4. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh Ulil Amri demi kemaslahatan umum.

Berdasarkan hukuman *ta'zir* tersebut diatas maka Hukuman yang dibebankan kepada pelaku usaha yang melakukan pelabelan halal secara

mandiri yang tidak dibenarkan menurut ketentuan peraturan yang berlaku maka aturan mengenai labelisasi halal dikembalikan kepada penguasa atau para hakim (Ulil Amri).

C. Analisis Hukum Positif Terhadap Praktik Labelisasi Halal Warung Makan di Lingkungan RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.

Dilihat dari pelaku usaha yang melakukan labelisasi halal secara mandiri sesuai standar operasional dari BPJPH Kemenag, terkait dengan pemberian labelisasi halal secara mandiri yang dilakukan oleh pelaku usaha, maka mendapat sanksi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

1. Undang-Undang No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Dalam pasal 149 ayat 2 Undang-Undang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap penyelenggaraan JPH maka akan dikenai sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis.
- b. Denda administratif.
- c. Pencabutan sertifikat halal; dan / atau
- d. Penarikan barang dari peredaran

2. Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang pangan.

Dalam pasal 143 Undang-Undang Pangan (UU Pangan), setiap orang yang dengan sengaja menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa pangan yang diedarkan dalam Pasal 99 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Dalam Pasal 144 Undang-Undang Pangan (UU Pangan), Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan pada label sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) terdapat 2 sanksi pidana yang memberi sanksi yakni Pasal 60 UUPK sebagai Sanksi Administratif dan Pasal 61 UUPK sebagai Sanksi Utama.

a. Sanksi Administratif

Perbuatan yang diancam sanksi administratif antara lain adalah pelanggaran kewajiban pemberian ganti rugi kepada konsumen, pelanggaran tanggung jawab atas iklan yang menimbulkan kerugian konsumen. Sanksi administratif ini dapat dijatuhkan oleh Badan

penyelesaian sengketa konsumen berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

b. Sanksi Pidana

Selain Sanksi Administratif yang diberikan ke pelaku usaha yang melakukan pelanggaran juga dikenai sanksi pidana atau ancaman pidana berupa:

- 1) Ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dapat dikenakan kepada pelanggaran yang terdapat pada pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat 2, pasal 15, pasal 17 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e dan ayat 2, dan Pasal 18.
- 2) Ancaman pidana paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dapat dikenakan terhadap pelanggaran-pelanggaran Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat 1, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17 ayat 1 huruf d dan huruf f.

4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 1999

Berkaitan dengan pelabelan produk pangan, Pasal 61 Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan menyebutkan bahwa:

- a. Setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dikenakan tindakan administratif.

b. Tindakan administratif sebagaimana pada ayat 1 (satu) meliputi:

- 1) Peringatan tertulis.
- 2) Larangan untuk mengedarkan untuk sementara waktu dan atau perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran.
- 3) Pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia.
- 4) Penghentian produksi untuk sementara waktu.
- 5) Pengenaan denda paling tinggi Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan atau
- 6) Pencabutan izin produksi atau izin usaha.

Dari penjelasan diatas, tertuang bahwa pidana yang diberikan kepada pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yaitu sanksi yang berupa peringatan tertulis, denda administratif, pencabutan sertifikasi Halal dan Penarikan barang dari peredaran. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) akan mendapat sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif diberikan kepada konsumen sebanyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta) sebagai penggantian ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan atas pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha, sanksi pidana dapat dipenjara paling lama 5 tahun atau denda Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan dipenjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Pada Undang-Undang Pangan (UU Pangan) juga akan mendapatkan sanksi berupa pidana penjara paling lama

2 (dua) tahun atau denda Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan ancaman penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Terkait dengan pelaku usaha yang melakukan labelisasi halal secara mandiri tanpa dibenarkan menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku maka alur pemberian sanksi oleh Kemenag, maka pelaku usaha tersebut dikenai sanksi administrasi berupa denda dan melewati tahap-tahap dari peringatan tertulis kemudian usahanya tidak boleh dibuka atau produk tidak boleh diedarkan kalau berupa warung makan, Catering atau Resto tutup tidak boleh buka selama sertifikat halalnya tidak diurus.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan diatas jelas perbedaan pandangan antara hukum positif dan hukum Islam dalam hal mengenai hukum tindak pidana pemberian label halal secara mandiri tanpa sertifikasi resmi dari pihak yang berwenang.

Dari segi hukum positif, tindak pidana pemberian labelisasi halal secara mandiri tanpa standar operasional dari pihak yang berwenang maka mendapat hukuman dan sanksi kepada pelaku tindak pidana tersebut yaitu Pasal 149 ayat 2 Undang-Undang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Pasal 143 & 144 Undang-Undang Pangan (UU Pangan), Pasal 60 & 61 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 61 Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan.

Sedangkan dari segi hukum Islam, walaupun tidak ada wacana yang jelas dan khusus mengenai pelabelan halal secara mandiri tanpa standar

operasional resmi dari pihak yang berwenang maka pelaku usaha dijatuhi hukuman ta'zir.⁹⁰ Hukuman ta'zir mengenai labelisasi halal mandiri dikembalikan kepada penguasa atau para hakim (Ulil Amri).

⁹⁰ Eddy Munanda. dkk “Hukuman Tindak Pidana Penipuan dengan menggunakan identitas palsu ditinjau dari hukum Islam,” *Jurnal Dusturiah* (Banda Aceh) Vol. 10 Nomor 1 hlm. 59.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pengkajian, analisis, dan pembahasan pada bab sebelumnya atas permasalahan pedagang yang memberikan atau melakukan pelabelan secara mandiri tanpa standar operasional pada warung makan di lingkungan RSUD Ibu Fatmawati Soekarno, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta yang dirumuskan dan sesuai tujuan penelitian. Dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik yang dilakukan 6 pelaku usaha melakukan labelisasi halal secara mandiri disebabkan karena:
 - a. Pelaku usaha tidak mengerti label halal seperti apa yang seharusnya dicantumkan di papan nama warung mereka.
 - b. Pelaku usaha tidak mengetahui tatacara membuat sertifikat halal resmi dari pihak yang berwenang.
 - c. Pelaku usaha meyakini bahwa bahan dan makanan yang dijual sudah halal.
2. Bahwa praktek labelisasi halal secara mandiri pada warung makan di lingkungan RSUD Ibu Fatmawati Soekarno, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta menurut pandangan hukum Islam adalah hal ini tidak dibenarkan bahkan ada sanksinya yaitu ta'zir.
3. Bahwa praktek labelisasi halal secara mandiri pada warung makan di lingkungan RSUD Ibu Fatmawati Soekarno, Kelurahan Kadipiro,

Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta menurut hukum positif adalah tidak benar karena untuk pelabelan sudah ada peraturan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan No. 39 tahun 2021 khususnya pasal 149 ayat 2, No. 18 tahun 2012 khususnya pasal 143 & pasal 144, UU No. 8 tahun 1999 khususnya pasal 60 & pasal 61 dan PP No. 69 tahun 1999 khususnya pasal 61.

B. Saran

1. Pelaku usaha seharusnya mendaftarkan warung makan dagangannya ke BPJPH Kemenag, sehingga terjaminnya makanan halal dikonsumsi kepada konsumen lebih aman serta memberikan ketenangan batin bagi konsumen atau pelanggan di warung tersebut.
2. Pemerintah Kemenag seharusnya mempercepat hukuman kepada pelaku usaha yang melakukan pelabelan halal secara mandiri yang tidak dibenarkan menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di warung makan miliknya, tanpa menunggu tahun 2026 untuk memulai penjatuhan hukuman terhadap pelaku usaha yang melakukan pelabelan halal secara mandiri tanpa ketentuan peraturan perundangan yang berlaku lantas supaya terjaminnya makanan halal bagi konsumen lebih cepat terlaksana.
3. Permasalahan labelisasi halal secara mandiri seharusnya Kemenag lebih memperhatikan lagi warung makan yang melakukan labelisasi halal secara mandiri, karena banyak warung makan yang memberi label halal yang tidak dibenarkan menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di warung makan. Akan tetapi pelanggaran melakukan labelisasi halal secara

mandiri ini tidak hanya tanggung jawab Kemenag, namun juga masyarakat bertanggung jawab akan makanan tersebut sebagai konsumen dari makanan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Ali, Zainudin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: Sygma Ezgrafika, 2009.
- Ichsan, Muchammad, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Percetakan Muhammadiyah “Gramasurya”, 2015.
- Kuncoro, Mudrajad, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2013.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Cet. 1, Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2012.
- Masruhan, *Metodologi penelitian Hukum*, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Masyrofah, Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, cet. Ketiga, Jakarta: Amzah, 2015.
- Miru, Ahmad, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Prastowo, Andi, *Memahami metode-metode penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Rahman, Abdur. *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam, Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2016.
- Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung: Armico, 1985.
- Sofyan, Hasan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Susilawati, Cucu dan Agus Joharuddin, *Labelisasi halal dan purchase intention pada produk halal non makanan*, Bandung: Widina Bhakti Persada, 2023.

Thohari, Fuad. *Hadis Ahkam Kajian Hadits-hadits Hukum Pidana Islam (Hudud, Qisash dan Ta'zir)*, Jakarta: Deepublish, 2018.

Tim Penyusun, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, Jakarta: Erlangga, 2011.

Tulus Abadi Dkk. *Tim Pengkajian Hukum tentang Peran Serta Masyarakat dalam pemberian Informasi Halal*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta: 2011.

Skripsi:

Rahmawati, Rina. *Kehalalan Produk Makanan Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Bagi Umat Muslim (Studi Kasus Pasar Purbolinggo Kabupaten Bagi Umat Muslim)*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro, Lampung, 2017.

Oktavia, Nursanti Dwi. *Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Makanan Halal Di Kabupaten Bantaeng*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, 2020.

Nurul Ayu Siti Fathonah, "Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia (Studi Kasus Katering Wahid Akikah di Karanganyar)," *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri, Surakarta, 2019.

Jurnal:

Ahmad Syarbaini, *Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam*, Ius Civile: Jurnal Online Universitas Teuku Umar Aceh, Vol. 2, No 2, 2018.

Asep Syarifuddin Hidayat dan Mustolih Siradji, *Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Nonhalal Pada Produk Pangan Industri*, AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah, Jakarta Selatan, Vol. XV, No 2, 2015.

Eddy Munanda. Dkk, *Hukuman Tindak Pidana Penipuan dengan menggunakan identitas palsu ditinjau dari hukum Islam*, Jurnal Dusturiah (Banda Aceh) Vol. 10 No1, 2020.

Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari, Jambi, Vol.17 Nomor 2, 2017.

Leonie Lokollo dkk., *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penguasaan Tanah Yang Bukan Hak Milik Pasca Konflik Sosial*, Jurnal Belo, Maluku, Vol. 6, Nomor 1, 2020.

May Lim Charity, *Jaminan Produk Halal di Indonesia (Halal Products Guarantee In Indonesia)*, Jurnal Legislasi Indonesia (Jakarta Selatan), Vol. 14 No 01, 2017.

Muannif Ridwan dkk., *Sumber-sumber hukum Islam dan Implementasinya*, Journal of Islamic Studies (Borneo), Vol. 1 No 2, 2021.

Panji Adam Agus Putra, *Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam*, Jurnal Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Bandung, Vol. 1 No 1, 2017.

Slamet Suhartono, *Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya*, DiH: Jurnal Ilmu Hukum (Surabaya), Vol. 15 No 2, 2020.

Triana Sofiani, *Kesadaran Hukum Konsumen Muslim di Pekalongan Terhadap Produk Berlabel halal di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN*, al-ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Surakarta, Vol. 2 No 2, 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal.
Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Perlindungan Konsumen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295,
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604).

Undang-Undang Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6651).

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42,
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Internet

Kementerian Agama RI, “Penerbitan Sertifikasi Halal Tetap Jadi Kewenangan Kemenag” dikutip dari <https://kemenag.go.id/read/penerbitan-sertifikasi-halal-tetap-jadi-kewenangan-kemenag-p48z5> diakses 15 November 2022, Pukul 22:23 WIB.

Editor, “Visi dan Misi Kelurahan Kadipiro”, Dikutip dari <https://kel-kadipiro.surakarta.go.id/profil/>, diakses tanggal 09 November 2022, pukul 17.35.

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, “Tafsir QS. Al-Baqarah ayat 168” dikutip dari <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/168> diakses 28 Januari 2023, Pukul 20:56 WIB

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, “Tafsir QS. Az-Zukhruf ayat 43” dikutip dari <https://quran.kemenag.go.id/surah/43/43> diakses 28 Januari 2023, Pukul 21:03 WIB

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, “Tafsir QS. An-Nisa ayat 59” dikutip dari <https://quran.kemenag.go.id/surah/4/59> diakses 28 Januari 2023, Pukul 21:55 WIB

Kementerian Agama RI, “Label Halal Indonesia Berlaku Mulai 1 Maret 2022, Bagaimana Label Sebelumnya?” dikutip dari <https://halal.go.id/beritalengkap/567> diakses 28 Januari 2023, Pukul 11:41 WIB

Wawancara

Agus, Pembeli di Warung Makan, *Wawancara Pribadi*, 25 November 2022.

Deny Wismoyo, Kasi Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Trantib, *Wawancara Pribadi*, 07 November 2022.

Dimas, Pembeli di Warung Makan, *Wawancara Pribadi*, 25 November 2022.

Edrin, Penjual Aneka Sayuran dan Soto, *Wawancara Pribadi*, 20 Oktober 2022.

Endang, Pembeli di Warung Makan, *Wawancara Pribadi*, 25 November 2022.

Erlin, Pembeli di Warung Makan, *Wawancara Pribadi*, 25 November 2022.

Hadi, Pembeli di Warung Makan, *Wawancara Pribadi*, 20 Oktober 2022.

Hero, Penjual Angkringan Wedangan Barokah “Bu Nur”, *Wawancara Pribadi*,
20 Oktober 2022.

Kasmiyanto, Pelaksana pengadministrasian penyelenggara zakat waqaf dan
Satgas Halal Kota Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 04 November 2022.

Meilahono, Penjual Soto Seger “Mbok Sutyem”, *Wawancara Pribadi*, 20
Oktober 2022.

Parti, Penjual Bakso & Mie Ayam “Mbak Ti”, *Wawancara Pribadi*, 20 Oktober
2022.

Sartono, Penjual Bakso & Mie Ayam “Mahira”, *Wawancara Pribadi*, 20
Oktober 2022

Suprih, Pembeli di Warung Makan, *Wawancara Pribadi*, 25 November 2022.

Suyanto, Pembeli di Warung Makan, *Wawancara Pribadi*, 20 Oktober 2022.

Wiji dan Darno, Penjual Mie Ayam & Bakso “Barokah”, *Wawancara Pribadi*,
20 Oktober 2022.

Yeppi, Sub koordinator perencanaan industri kota Surakarta, *Wawancara Pribadi*,
30 Januari 2023.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Wawancara ke pedagang

1. Sdr. Hero, Penjual Angkringan Wedangan Barokah “Bu Nur”

Peneliti : Siapa Nama Bapak/Ibu dan berapa umur Bpk/Ibu?

Penjual warung makan : *“Saya Hero umur 29 Tahun Mas”*

Peneliti : Apa yang di Jual di warung makan Bpk/Ibu ini?

Penjual warung makan : *“Saya Disini Jualan Hik ya seperti kopi terus makanan nasi kucing, gorengan terus segala macam lah mas, disini aku bukannya yang halal lah mas.”*

Peneliti : Sudah Berapa lama bekerja sebagai pedagang?

Penjual warung makan : *“Saya Hampir 2 Tahun”*

Peneliti : Dari pukul berapa biasanya Bpk/Ibu mulai berdagang?

Penjual warung makan : *“Mulai Jam 8 Pagi sampai Jam 7 Malam Mas”*

Peneliti : Apa yang bapak lakukan agar pelanggan selalu merasa puas?

Penjual warung makan : *“Menjaga Kualitas Makanan Mas”.*

Peneliti : Adakah suka duka yang Bpk/Ibu Alami selama berdagang?

Penjual warung makan : *“Ada Sepinya ada enggaknya.”*

Peneliti : Saya Melihat Bpk/Ibu memberi label halal di MMT, apa yang membuat Bpk/Ibu tertarik untuk memberi label halal di warung makan bpk/ibu?

Penjual warung makan : *“ya biar tau ajalah, intinya biar tahu pembelinya di Ngipang (Nama Daerah) itu bakulan Hik.”*

Peneliti : Bagaimana praktik Bpk/Ibu memberi label halal di MMT?

Penjual warung makan : *“Tidak Punya Label Halal,dari Percetakan suruh ngasih label halal.”*

Peneliti : Apakah sebelumnya Bpk/Ibu sudah mengetahui tentang label halal yang asli dari pihak yang berwenang?

Penjual warung makan : *“Belum Tahu Mas.”*

Peneliti : Apa yang membuat Bpk/Ibu tidak memberi label halal dari pihak yang berwenang?

Penjual warung makan : *“ya gimana si ya mas, Soalnya Sayakan Baru tahu ini. Nah., kalau sudah tahu kan pasti saya kan bikin yang baru lagi.”*

2. Bp. Sartono, Penjual Bakso & Mie Ayam “Mahira”

Peneliti : Siapa Nama Bapak/Ibu dan berapa umur Bpk/Ibu?

Penjual warung makan : *“Saya Sartono umur 40 Tahun Mas”*

Peneliti : Apa yang di Jual di warung makan Bpk/Ibu ini?

Penjual warung makan : *“Jualan Bakso dan Mie Ayam.”*

Peneliti : Sudah Berapa lama bekerja sebagai pedagang?

Penjual warung makan : *“Baru 6 Bulan Berjualan”.*

Peneliti : Dari pukul berapa biasanya Bpk/Ibu mulai berdagang?

Penjual warung makan : *“Mulai Habis Dzuhur sampai Jam 10 Malam Mas”*

Peneliti : Apa yang bapak lakukan agar pelanggan selalu merasa puas?

Penjual warung makan : *“Menjaga Kualitas Rasa dan Kenyamanan Pelanggan”.*

Peneliti : Adakah suka duka yang Bpk/Ibu Alami selama berdagang?

Penjual warung makan : “Sukanya ya kalau rame, dukanya ya kalau sepi. ya namanya pedagang mas hehe.. kadang kalau hujan pelanggan menurun ”

Peneliti : Saya Melihat Bpk/Ibu memberi label halal di MMT, apa yang membuat Bpk/Ibu tertarik untuk memberi label halal di warung makan bpk/ibu?

Penjual warung makan : *“ya karena memberi rasa yakin bahwa pelanggan bahwa benar-bener makanan halal..”*

Peneliti : Bagaimana praktik Bpk/Ibu memberi label halal di MMT?

Penjual warung makan : *“dari Percetakan suruh ngasih label halal mas.”*

Peneliti : Apakah sebelumnya Bpk/Ibu sudah mengetahui tentang label halal yang asli dari pihak yang berwenang?

Penjual warung makan : *“ Belum, Belum mengetahui mas. Seperti dari Mui itu ya mas..”*

Peneliti : Apa yang membuat Bpk/Ibu tidak memberi label halal dari pihak yang berwenang?

Penjual warung makan : *“ ya karena mungkin ngurusnya itu belum tahu mas, ngurusnya bagaimana belum tahu.”*

3. Bp. Meilahono, Penjual Soto Seger “Mbok Sutyem”

Peneliti : Siapa Nama Bapak/Ibu dan berapa umur Bpk/Ibu?

Penjual warung makan : *“Saya Meilahono umur 28 Tahun.”*

Peneliti : Apa yang di Jual di warung makan Bpk/Ibu ini?

Penjual warung makan : *“Jualan Soto Seger.”*

Peneliti : Sudah Berapa lama bekerja sebagai pedagang?

- Penjual warung makan : *“Kurang Lebih 1 Tahun”*.
- Peneliti : Dari pukul berapa biasanya Bpk/Ibu mulai berdagang?
- Penjual warung makan : *“Dari Jam 6 Pagi sampai Jam 2 Siang”*.
- Peneliti : Apa yang bapak lakukan agar pelanggan selalu merasa puas?
- Penjual warung makan : *“Menjaga Kualitas Rasa dan Makanan Pelengkap Komplit”*.
- Peneliti : Adakah suka duka yang Bpk/Ibu Alami selama berdagang?
- Penjual warung makan : *“Sukanya Kalau Sabtu dan Minggu Pasti Rame, Dukanya ya biasa sepi mas.”*
- Peneliti : Saya Melihat Bpk/Ibu memberi label halal di MMT, apa yang membuat Bpk/Ibu tertarik untuk memberi label halal di warung makan bpk/ibu?
- Penjual warung makan : *“ya ya bahwa dagangan yang saya jual halal mas..karena memang disini mayoritas muslim.”*
- Peneliti : Bagaimana praktik Bpk/Ibu memberi label halal di MMT?
- Penjual warung makan : *“Cuman Bilang ke percetakan.”*
- Peneliti : Apakah sebelumnya Bpk/Ibu sudah mengetahui tentang label halal yang asli dari pihak yang berwenang?
- Penjual warung makan : *“Belum Mengetahui”*
- Peneliti : Apa yang membuat Bpk/Ibu tidak memberi label halal dari pihak yang berwenang?
- Penjual warung makan : *“ ya karena mungkin ngurusnya itu belum tahu mas, ngurusnya bagaimana belum tahu.”*

4. Ibu Edrin, Penjual Aneka Sayuran dan Soto

Peneliti : Siapa Nama Bapak/Ibu dan berapa umur Bpk/Ibu?

Penjual warung makan : *“Saya Ibu Edrin Umur 57 Tahun.”*

Peneliti : Apa yang di Jual di warung makan Bpk/Ibu ini?

Penjual warung makan : *“Aneka Sayuran dan Soto.”*

Peneliti : Sudah Berapa lama bekerja sebagai pedagang?

Penjual warung makan : *“Baru Seminggu Bukak”.*

Peneliti : Dari pukul berapa biasanya Bpk/Ibu mulai berdagang

Penjual warung makan : *“Dari Jam 8 Pagi sampai habis maghrib”.*

Peneliti : Apa yang Ibu lakukan agar pelanggan selalu merasa puas?

Penjual warung makan : *“Berbuat Ramah, Cara Penyajiannya, Bersih tempatnya dan enak.”*

Peneliti : Adakah suka duka yang Bpk/Ibu Alami selama berdagang?

Penjual warung makan : *“Dukanya Banjir kalau hujan dan sepi, kayak kemarin saat hujan. Sukanya kalau terang benderang ya ramai mas”.*

5. Bu Wiji dan Pak Darno, Penjual Mie Ayam & Bakso “Barokah”

Peneliti : Siapa Nama Bapak/Ibu dan berapa umur Bpk/Ibu?

Penjual warung makan : *“Saya Ibu Wiji umur 60 tahun dan Bp. Darno 62 Tahun.”*

Peneliti : Apa yang di Jual di warung makan Bpk/Ibu ini?

Penjual warung makan : *“Mie Ayam, Bakso dan Sekul Putih (Nasi putih).”*

Peneliti : Sudah Berapa lama bekerja sebagai pedagang?

Penjual warung makan : *“kira-kira 6 – 7 tahun mas.”*

Peneliti : Dari pukul berapa biasanya Bpk/Ibu mulai berdagang?

Penjual warung makan : *“nek mboten repot seko jam 9 sampe sore mas sok jam 5 sok jam 7 gak mesti.” (Kalau tidak ada kerjaan dari jam 9 kadang sampai jam 7 malem, tidak menentu)*

Peneliti : Apa yang bapak lakukan agar pelanggan selalu merasa puas?

Penjual warung makan : *“riyen sakdurunge corona ramai mas, saiki bar corona sepi mas.” (dulu sebelum wabah corona pelanggan ramai mas, sekarang setelah wabah corona warung sepi mas).*

Peneliti : Adakah suka duka yang Bpk/Ibu Alami selama berdagang?

Penjual warung makan : *“Ora mesti mas kadang nek udan rame sok kadang sepi, sok nek terang rame. Karek niku seng teng rumah sakit control nek ngepasi niku nggih rame, nek mboten ngepasi nggih sepi.” (tidak pasti mas, kadang kalau hujan ramai kadang juga sepi, kadang kalau cuaca cerah rame, tergantung itu orang yang ke rumah sakit Control saat (pengecekan pengobatan rawat jalan) kalau pas momen itu ramai pembeli, kalau tidak pas momen itu ya sepi)*

Peneliti : Saya Melihat Bpk/Ibu memberi label halal di MMT, apa yang membuat Bpk/Ibu tertarik untuk memberi label halal di warung makan bpk/ibu?

Penjual warung makan : *“ya seng tak jual bahane halal mas.”(karena bahan yang saya jual halal mas)*

Peneliti : Bagaimana praktik Bpk/Ibu memberi label halal di MMT?

Penjual warung makan : *“Pokoknya yang saya jual itu halal dan barokah mas, mboten seng seko bahan sak-sak e.”*
(intinya yang saya jual halal dan barokah mas, bukan dari bahan bahan yang tidak berkualitas)

Peneliti : Apakah sebelumnya Bpk/Ibu sudah mengetahui tentang label halal yang asli dari pihak yang berwenang?

Penjual warung makan : *“ Tidak Tahu Mas ”*

Peneliti : Apa yang membuat Bpk/Ibu tidak memberi label halal dari pihak yang berwenang?

Penjual warung makan : *“ Tidak Tahu Mas. ”*

6. Ibu Parti, Penjual Bakso & Mie Ayam “Mbak Ti”

Peneliti : Siapa Nama Bapak/Ibu dan berapa umur Bpk/Ibu?

Penjual warung makan : *“Ibu Parti umur 40 Tahun.”*

Peneliti : Apa yang di Jual di warung makan Bpk/Ibu ini?

Penjual warung makan : *“Jualan Mie Ayam dan Bakso.”*

Peneliti : Sudah Berapa lama bekerja sebagai pedagang?

Penjual warung makan : *“Kurang lebih 2,5 tahun berjualan.”*

Peneliti : Dari pukul berapa biasanya Bpk/Ibu mulai berdagang?

Penjual warung makan : *“Gak nentu mas, kadang setengah 11 siang sampai setengah 7 malam.”*

Peneliti : Apa yang bapak lakukan agar pelanggan selalu merasa puas?

Penjual warung makan : *“Senyum, Ramah dan Pokoknya Jaga Kebersihan ”.*

Peneliti : Adakah suka duka yang Bpk/Ibu Alami selama berdagang?

- Penjual warung makan : *“Ya sukanya kadang ada untungnya, kadang habis kadang tidak. Kadang sepi kadang ramai.”*
- Peneliti : Saya Melihat Bpk/Ibu memberi label halal di MMT, apa yang membuat Bpk/Ibu tertarik untuk memberi label halal di warung makan bpk/ibu?
- Penjual warung makan : *“ ya karena saya jual nya daging yang asli, maksudnya gak campur boraks dan gak campur bahan pengawet.”*
- Peneliti : Bagaimana praktik Bpk/Ibu memberi label halal di MMT?
- Penjual warung makan : *“ emang semua bahanya halal, jadi mmt dipasang label halal.”*
- Peneliti : Apakah sebelumnya Bpk/Ibu sudah mengetahui tentang label halal yang asli dari pihak yang berwenang?
- Penjual warung makan : *“ gak, Belum Tahu mas.*
- Peneliti : Apa yang membuat Bpk/Ibu tidak memberi label halal dari pihak yang berwenang?
- Penjual warung makan : *“ ya saya kurang ini ya mas, yang penting jualannya itu halal. Kan saya kirimnya kadang di dalam RSUD Ngipang, dari pihak situ mesti tau lah dari pada saya ..saya kan orang awan dan disitu orangnya lebih tahu.”*

Lampiran 2

Wawancara ke Pembeli

A. Pertanyaan ke pembeli 1

1. Hanafi : Siapa nama Bp?

Pembeli : *Bp. Suyanto*

2. Hanafi : Berapa umur Bp?

Pembeli : *53 tahun*

3. Hanafi : Sudah berapa lama menjadi pelanggan warung makan di lingkungan RSUD Ibu Fatmawati?

Pembeli : *sudah lama mas*

4. Hanafi : Apa yang menjadikan Bp memilih makanan di warung makan ini?

Pembeli : *yaa makanannya enak dan harga terjangkau mas.*

5. Hanafi : Dari segi makanan apakah Bp sudah mengetahui makanan ini aman dikonsumsi?

Pembeli : *selama langganan disini aman aman saja mas, jadi terbiasa makan disini.*

6. Hanafi : Menurut Bp apakah label halal di warung makan ini berpengaruh dimakanan yang dijual?

Pembeli : *menurut saya berpengaruh mas, jadi makanan yang dijual aman.*

B. Pertanyaan ke Pembeli 2

1. Hanafi : Siapa nama Bp?

Pembeli : *Bp. Hadi*

2. Hanafi : Berapa umur Bp?

Pembeli : *47 tahun*

3. Hanafi : Sudah berapa lama Bp menjadi pelanggan warung makan di lingkungan RSUD Ibu Fatmawati?

Pembeli : *baru beberapa kali ini mas.*

4. Hanafi : Apa yang menjadikan Bp memilih makanan di warung makan ini?

Pembeli : *deket dengan rumah sakit mas, jadi pas nganter saudara bisa mampir ke warung ini.*

5. Hanafi : Dari segi makanan apakah Bp sudah mengetahui makanan ini aman dikonsumsi?

Pembeli : *menurut saya aman mas, karena sudah ada label halal.*

6. Hanafi : Menurut Bp apakah label halal di warung makan ini berpengaruh dimakanan yang dijual?

Pembeli : *sangat berpengaruh mas.*

C. Pertanyaan ke Pembeli 3

1. Hanafi : Siapa nama Sdr?

Pembeli : *Mas Dimas*

2. Hanafi : Berapa umur Sdr?

Pembeli : *20 tahun*

3. Hanafi : Sudah berapa lama menjadi pelanggan warung makan di lingkungan RSUD Ibu Fatmawati?

Pembeli : *sudah sering mas beli disini*

4. Hanafi : Apa yang menjadikan Sdr memilih makanan di warung makan ini?

Pembeli : *makanannya enak, banyak pilihan makanan dan harganya standar.*

5. Hanafi : Dari segi makanan apakah Sdr sudah mengetahui makanan ini aman dikonsumsi?

Pembeli : *menurutku aman mas, karena sudah sering beli disini dan tidak terjadi apa apa.*

6. Hanafi : Menurut Sdr apakah label halal di warung makan ini berpengaruh dimakanan yang dijual?

Pembeli : *berpengaruh mas, karena adanya label halal tersebut menandai bahwa makanan yang dijual bukan dari yang haram.*

D. Pertanyaan ke pembeli 4

1. Hanafi : Siapa nama Ibu?

Pembeli : *Ibu Endang*

2. Hanafi : Berapa umur Ibu?

Pembeli : *48 tahun*

3. Hanafi : Sudah berapa lama Ibu menjadi pelanggan warung makan di lingkungan RSUD Ibu Fatmawati?

Pembeli : *sudah lama mas, jajan disekitar sini.*

4. Hanafi : Apa yang menjadikan Ibu memilih makanan di warung makan ini?

Pembeli : *makanan enak dan banyak pilihannya.*

5. Hanafi : Dari segi makanan apakah ibu sudah mengetahui makanan ini aman dikonsumsi?

Pembeli : *aman mas, saya sudah lama menjadi pelanggan di beberapa warung disini aman aman saja.*

6. Hanafi : Menurut Ibu apakah label halal di warung makan ini berpengaruh dimakanan yang dijual?

Pembeli : *pengaruh mas, menurut saya label itu meyakinkan pembeli untuk membeli makanan di warung tersebut*

E. Pertanyaan ke pembeli 5

1. Hanafi : Siapa nama Ibu?

Pembeli : *Ibu Suprih*

2. Hanafi : Berapa umur Ibu?

Pembeli : *43 tahun*

3. Hanafi : Sudah berapa lama Ibu menjadi pelanggan warung makan di lingkungan RSUD Ibu Fatmawati?

Pembeli : *baru pertama mas*

4. Hanafi : Apa yang menjadikan Ibu memilih makanan di warung makan ini?

Pembeli : *warung bersih mas dan ini baru pertama kali mencoba beli disini.*

5. Hanafi : Dari segi makanan apakah Ibu sudah mengetahui makanan ini aman dikonsumsi?

Pembeli : *menurut saya aman mas, karena saya melihat juga banyak yang beli makanan disini.*

6. Hanafi : Menurut Ibu apakah label halal di warung makan ini berpengaruh dimakanan yang dijual?

Pembeli : *sangat berpengaruh mas, karena bisa menenangkan batin jika warung sudah ada label halal.*

F. Pertanyaan ke pembeli 6

1. Hanafi : Siapa nama Sdr?

Pembeli : *Sdr. Erlin.*

2. Hanafi : Berapa umur Sdr?

Pembeli : *25 tahun.*

3. Hanafi : Sudah berapa lama Sdr menjadi pelanggan warung makan di lingkungan RSUD Ibu Fatmawati?

Pembeli : *sering mas*

4. Hanafi : Apa yang menjadikan Sdr memilih makanan di warung makan ini?

Pembeli : *warung nyaman, pelayanan baik dan makanan yang dijual enak.*

5. Hanafi : Dari segi makanan apakah Sdr sudah mengetahui makanan ini aman dikonsumsi?

Pembeli : *aman mas, saya sudah sering beli disini.*

6. Hanafi : Menurut Sdr apakah label halal di warung makan ini berpengaruh dimakanan yang dijual?

Pembeli : *berpengaruh mas, karena menurut saya adanya label halal pasti bahan makanan baik baik mas bukan dari bahan yang buruk atau dilarang.*

G. Pembeli ke 7

1. Hanafi : Siapa nama Bp?

Pembeli : *Bp. Agus*

2. Hanafi : Berapa umur Bp?

Pembeli : *53 tahun*

3. Hanafi : Sudah berapa lama Bp menjadi pelanggan warung makan di lingkungan RSUD Ibu Fatmawati?

Pembeli : *Jarang mas, belinya pas pingin saja.*

4. Hanafi : Apa yang menjadikan Bpk memilih makanan di warung makan ini?

Pembeli : *emm..warungnya bersih dan makanan yang dijual enak.*

5. Hanafi : Dari segi makanan apakah Bp sudah mengetahui makanan ini aman dikonsumsi?

Pembeli : *sejauh ini memakan makanan dari warung-warung disini aman mas,*

6. Hanafi : Menurut Bp apakah label halal di warung makan ini berpengaruh dimakanan yang dijual?

Pembeli : *berpengaruh dan penting mas, mungkin kalau sudah ada label halal yang dijual juga sudah aman mas dari bahan-bahan yang dilarang.*

Lampiran 3

Wawancara ke Kemenag

A. Daftar Pertanyaan kepada Kemenag Kota Surakarta.

1. Hanafi : Siapa Nama Bpk?

Kemenag : *“Bp. Kasmiyanto.”*

2. Hanafi : Di Kantor Kemenag Kota Surakarta Bpk menjabat sebagai apa?

Kemenag : *“Menjabat sebagai Pelaksana, pengadministrasian penyelenggara zakat waqaf dan Satgas Halal Kota Surakarta.”*

3. Hanafi : Apa yang menjadi landasan hukum Kemenag dalam menerapkan labelisasi sertifikasi halal?

Kemenag : *“UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang di perbaharui ke UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”*

4. Hanafi : Berapa biaya untuk memperoleh pengakuan sertifikat halal secara resmi?

Kemenag : *“Sekarang ada Program SEHATI (Sertifikat Halal Gratis) untuk Usaha Mikro Kecil/UKM itu nanti yang daftar tidak dipungut biaya, untuk yang Reguler itu Rp. 650.000 itu belum termasuk biaya audit dan cek laboratorium dari lembaga pemeriksa halal. Jadi, Kalau yang resminya Rp. 650.000 tapi kalau ada produk yang nanti dibutuhkan untuk di cek di laboratorium itu ada biaya sendiri dan itu yang menentukan dari pihak lembaga penjamin halal. Kalau untuk usaha menengah keatas biayanya lebih besar daripada itu, tergantung produk yang dipakai atau kerumitan*

saat pengecekan di laboratorium. Intinya untuk usaha-usaha kecil diluar program SEHATI yang Reguler itu biayanya Rp. 650.000”

5. Hanafi : Berapa lama waktu untuk menerbitkan sertifikat halal resmi dari Kemenag?

Kemenag : *“Sekarang penerbit Sertifikat Halal hanya satu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dari Kementerian Agama Pusat itu yang memiliki Otoritas untuk mengeluarkan Sertifikat Halal hanya itu, untuk waktunya kami tidak bisa menentukan karena satu lembaga itu memproses yaitu orang yang mengajukan sertifikat halal ke BPJPH dan jumlahnya itu tidak hanya ribuan ada bahkan ratusan ribu dan untuk sekarang pendaftaran sertifikat halal melalui via online.”*

6. Hanafi : Seberapa penting label halal Kemenag Resmi pada produk makanan?

Kemenag : *“Karena dasarnya Undang-Undang, Jadi sertifikat halal ini dibuat dengan adanya Undang-Undang. Undang-Undang itu mewajibkan semua produk yang dikonsumsi atau dipakai masyarakat itu wajib menggunakan Sertifikat Halal di semua produk. Nah ini nanti diberlakukan dan dilaksanakan di tahun 2026 jadi semua usaha tanpa terkecuali. Karena pentingnya halal untuk keamanan daripada konsumen atau masyarakat, Jadi kalau sudah ada sertifikat halal saat mengonsumsi aman.”*

7. Hanafi : Apakah yang membedakan antara label halal asli yang dikeluarkan oleh Kemenag dengan label halal yang lain?

Kemenag : *“Label halal itu hanya satu yang mengeluarkan, Kemenag melalui BPJPH jadi yang lain tidak memiliki kewenangan. Jadi kalau ada logo halal saat mensurvei dan di cek ternyata tidak memiliki sertifikat halal maka kemenag memiliki kewenangan untuk memberi teguran kemudian sanksi administrasi yang terakhir tidak boleh buka.”*

8. Hanafi : *Bagaimana respons Bpk terhadap penggunaan label halal pada sejumlah warung makan tanpa sertifikasi halal Kemenag?*

Kemenag : *“Yaa itu yaa.. Sesungguhnya melanggar ketentuan aturan yang berlaku di negara kita, sekarang bukti dari kehalalan itu dia punya sertifikat halal. Kalau pelaku usaha ketika kita periksa dia belum memiliki sertifikat halal maka usaha itu bisa ditutup tapi pelaksanaannya mulai 2026 sudah wajib kalau sekarang masih diberikan toleransi.”*

9. Hanafi : *Apakah ada sanksi terhadap produsen yang mencantumkan label halal tanpa sertifikasi halal Kemenag?*

Kemenag : *“Sanksi administrasi ada, sanksi hukum juga ada jadi kalau pelaku usaha pasang label halal tapi ternyata belum sertifikat halal maka bisa kena sanksi hukum atau sanksi administrasi bisa kena denda, jadi nanti melewati beberapa tahap dari peringatan tertulis kemudian kita tutup usahanya tidak boleh dibuka atau produknya tidak boleh diedarkan, kalau berupa produk tidak boleh diedarkan kalau berupa warung makan, Catering atau Resto itu kita tutup tidak boleh buka selama Sertifikat halalnya tidak diurus.”*

10. Hanafi : Bagaimana harapan Bp. Kasmiyanto sebagai Satgas Halal Kota Surakarta bagi pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal?

Kemenag : *“Jadi sesuai dengan ketentuan regulasi atau perundangan di negara kita maka semua produk yang beredar yang dikonsumsi masyarakat wajib untuk mendaftarkan sertifikat halal karena sertifikat halal itu untuk kenyamanan bagi konsumen. Jadi diharapkan bagi semua yang memproduksi dan mengedarkan kemudian dikonsumsi masyarakat segera mengurus sertifikat halalnya.”*

Lampiran ke 4

Wawancara dengan Pegawai kelurahan Kadipiro

1. Hanafi : Siapa Nama Bp?

Pegawai : *Deny Wismoyo.*

2. Hanafi : Bp di Kelurahan Kadipiro disini menjabat sebagai apa?

Pegawai : *Kasi Pemerintahan, pelayanan publik dan tramtib.*

3. Hanafi : Sudah berapa lama Bp menjabat sebagai Kasi Pemerintahan?

Pegawai : *dari 2020, kurang lebih 2 tahun.*

4. Hanafi : Bagaimana Profil Pemerintahan Kelurahan Kadipiro?

Pegawai : *Kelurahan Kadipiro adalah pecahan dari Kadipiro yang besar, dipecah menjadi 3 kelurahan...sini kelurahan Kadipiro, terus kelurahan joglo dan Banjarsari. Jadi ini kelurahan pemekaran.*

5. Hanafi : Bagaimana struktur kepengurusan di Kelurahan Kadipiro?

Pegawai : *ada lurah namanya pak arif budiman, Kasi Lh merangkap menjadi sekretaris bu maryati, dan saya sendiri sebagai Kasi Pemerintahan, pelayanan publik dan tramtib dan Kasi Permasnya bu Murti.*

6. Hanafi : Berapa jumlah jiwa yang tinggal di Kelurahan Kadipiro ini?

Pegawai : *sekitar 24.000 jiwa pada tahun 2022.*

7. Hanafi : Wilayah Kelurahan Kadipiro terdiri dari berapa RW dan berapa RT?

Pegawai : *Rwnya 19 dan Rt nya ada 107.*

8. Hanafi : Batasan-batasan wilayah kelurahan Kadipiro meliputi daerah mana saja pak?

Pegawai : *utaranya boyolali,timurnya kelurahan Banjarsari sebagian ada Karanganyar, baratnya kelurahan banyuanyar, selatan kelurahan nusukan.*

9. Hanafi : Apa saja mata pencaharian Masyarakat di Kelurahan Kadipiro ini?

Pegawai : *kebanyakan swasta, pegawai negeri..mayoritas pegawai.*

10. Hanafi : Tata Letak RSUD Ibu Fatmawati Soekarno terletak di mana? Dan di apit oleh wilayah apa saja?

Pegawai : *kampungnya ngipang, kalau rwnya rw 17. Disana perbatasan langsung dengan Boyolali.*

Lampiran 5

Wawancara ke Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian.

1. Hanafi : Siapa nama Ibu?

Pegawai : *Ibu Yeppi*

2. Hanafi : Dikantor Dinas Perindustrian ibu menjabat sebagai apa?

Pegawai : *saya sebagai Sub koordinator perencana industri kota
Surakarta*

3. Hanafi : Menurut Ibu Yeppi apa yang dimaksud dengan pelaku usaha?

Pegawai : *Pelaku usaha adalah orang manusia yang bergerak untuk
menghasilkan, mengikuti proses ekonomi sehingga
menghasilkan sebuah pendapatan.*

4. Hanafi : apa yang harus dipersiapkan pelaku usaha apabila ingin
mendaftar sebagai binaan di dinas Perindustrian?

Pegawai : *kalau mau jadi binaan syaratnya legalitasnya harus komplit,
perizinanya harus lengkap baru bisa jadi binaan di dinas
Perindustrian.*

5. Hanafi : apakah dinas Perindustrian sudah melakukan sosialisasi ke
pada pelaku usaha bahwa memberikan label halal secara sah itu penting?

Pegawai : *kalau sosialisasi kami setiap tahun melakukan sosialisasi,
fasilitasi halal tiap tahun memfasilitasi halal, sosialisasi merk
setiap tahun kita sosialisasi merk, fasilitasi yang lain untuk
terkait industri ada uji nutrisi, ada standarisasi SNI dan
sekarang ramai-ramainya TKDN itu semua kita fasilitasi,
setiap tahun itu sosialisasi sampai seumur hidup.*

6. Hanafi : Bagaimana cara sosialisasi kepada pelaku usaha?

Pegawai : *Kita undang, kita kumpulkan di suatu tempat kita sampaikan, kita ambil narasumber yang berkompeten seperti satgas halal kita undang suruh bicara, dirjen Kemenkuham, dirjen Khi gitu aja..kita undang industri-industri kecil itu, jadi kita perkuat legalitas perizinan, legalitas standarisasi suplay industri.*

Lampiran 4

1. Saat wawancara dengan pedagang warung makan

a. Warung Makan Barokah “Bu Nur”, Mas Hero



b. Warung Makan Bakso & Mie Ayam “Mahira”, Pak Sartono



c. Warung Makan Soto Seger “Mbok Sutyem” Pak Meilahono



d. Warung Makan Mie Ayam & Bakso Barokah Ibu Wiji



e. Warung Makan Soto & Aneka Sayuran Ibu Edrin



f. Warung Makan Bakso & Mie Ayam, Ibu Parti



2. Pak Kasmiyanto, Satgas Halal Surakarta



3. Pak Deny Wismoyo, Kasi Pemerintahan Kelurahan Kadipiro



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Hanafi Abdullah
2. NIM : 182111032
3. Tempat, Tanggal Lahir : Boyolali, 08 Mei 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Alamat : Mojoasri RT 01/07 Sawahan, Ngemplak,
Boyolali.
6. Nama Ayah : Markam (Alm.)
7. Nama Ibu : Hartatik
8. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD Muhammadiyah 22 Sruni Lulus tahun 2012
 - b. SMP Muhammadiyah 2 Surakarta Lulus Tahun 2015
 - c. SMA Negeri 1 Ngemplak Lulus Tahun 2018
 - d. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2018.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta



Hanafi Abdullah